

## **BAB II**

### **TRANSFORMASI KEADILAN EKONOMI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Studi Pustaka**

Kajian mengenai keadilan ekonomi telah diteliti dalam beberapa penelitian. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tesis ini penulis gunakan sebagai referensi pembandingan dalam penelitian ini. Diantara beberapa penelusuran literatur yang ditemukan oleh penulis pada penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan dengan judul “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah”<sup>9</sup> Penelitian tersebut membahas bagaimana keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah dan bagaimana prinsip ini diaplikasikan dalam akad mudharabah. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam sangat berbeda dari keadilan yang diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Penulis mengidentifikasi masalah dalam sistem keuangan konvensional, seperti bunga atau riba, yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebaliknya, ekonomi syariah melalui akad mudharabah menawarkan distribusi keuntungan yang adil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Risiko kerugian dalam

---

<sup>9</sup> Aris Munandar & Ahmad Hasan Ridwan. Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis*, Vol. 7, No 1, (Januari – Juni 2022), 89.

mudharabah juga ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing, yang menekankan prinsip keadilan.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup. Keadilan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah dalam mencegah praktik-praktik kecurangan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah membantu membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Persamaan antara kedua topik terletak pada beberapa hal pokok. Pertama, keduanya sama-sama membahas konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah. Kedua, kedua penelitian mengacu pada nilai-nilai yang dijelaskan dalam literatur klasik Islam, khususnya konsep keadilan yang bersumber dari hukum Islam. Ketiga, fokus utama dari keduanya adalah analisis terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks modern.

Adapun perbedaannya, Penelitian tersebut fokus pada aplikasi keadilan dalam akad mudharabah, sedangkan penelitian penulis menelaah transformasi konsep keadilan ekonomi dari *Kitab Al-Muwatta'* karya Imam Malik. Penelitian penulis menggunakan sumber khusus yaitu *Al-Muwatta'*, sementara penelitian tersebut membahas prinsip keadilan ekonomi syariah secara umum. Selain itu, ruang lingkup penulis lebih luas dalam konteks hukum ekonomi syariah modern, sedangkan penelitian tersebut fokus pada akad mudharabah.

Penelitian kedua berjudul "Perkembangan Sistem Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Modern"<sup>10</sup> oleh Muh. Yunus membahas evolusi sistem ekonomi Islam dari periode klasik hingga masa modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, bantuan kecerdasan buatan, dan berita dari media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah mengalami transformasi signifikan dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi global. Perkembangannya terbagi menjadi tiga periode: masa klasik dengan prinsip keadilan dan sistem zakat, wakaf, dan Baitul Mal; masa pertengahan dengan kemajuan pemikiran seperti Ibnu Khaldun dan instrumen keuangan syariah; serta masa modern dengan lembaga seperti bank syariah, takaful, dan pasar modal syariah sebagai adaptasi terhadap ekonomi global.

Kedua topik penelitian sama-sama membahas konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah dan menyoroti transformasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dari masa klasik menuju era modern. Keduanya juga mengakui peran penting ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi global serta relevansinya dalam konteks masa kini. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan sumber analisis. Penelitian tersebut membahas perkembangan sistem ekonomi Islam secara umum dari masa klasik hingga modern, sedangkan penelitian yang diajukan penulis lebih spesifik menelaah transformasi konsep keadilan ekonomi berdasarkan *Kitab Al-Muwatta'* karya

---

<sup>10</sup> Muh. Yunus. *Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jebesh, vol. 3 no 5, 125.

Imam Malik. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan tematik terhadap berbagai periode sejarah ekonomi Islam, sementara penelitian penulis lebih mengkaji relevansi prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam konteks hukum ekonomi syariah kontemporer berdasarkan satu sumber utama.

Penelitian selanjutnya berjudul "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori"<sup>11</sup> oleh Suryani membahas konsep keadilan dalam ekonomi Islam dan bagaimana prinsip ini diterapkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Penelitian tersebut menekankan bahwa Islam menginginkan agar keadilan diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa komitmen Islam pada keadilan dan persaudaraan universal mendorong pemanfaatan sumber daya untuk mencapai maqasid syariah, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Keadilan ekonomi Islam berbeda dari kapitalisme dan sosialisme karena berlandaskan nilai spiritual dan persaudaraan. Selain itu, penelitian membahas mekanisme distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, sedekah, pajak, dan instrumen lainnya, serta prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, pembagian risiko bersama, dan larangan spekulasi demi mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kedua penelitian sama-sama membahas konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah dengan dasar prinsip-prinsip syariah seperti

---

<sup>11</sup> Suryani. *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*. STAIN Malikussaleh, 1.

distribusi kekayaan yang adil dan larangan riba, serta berfokus pada analisis prinsip ekonomi syariah dalam konteks modern. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan sumber analisis; penelitian tersebut mengulas teori keadilan ekonomi secara umum dalam ekonomi syariah, sedangkan penelitian yang diajukan penulis khusus menelaah transformasi konsep keadilan ekonomi berdasarkan *Kitab Al-Muwatta'* dan pemikiran Imam Malik. Selain itu, ruang lingkup penelitian penulis lebih spesifik pada hukum ekonomi syariah modern, sementara penelitian tersebut lebih menekankan teori dan prinsip keadilan ekonomi Islam tanpa mengacu pada satu sumber utama.

Penelitian selanjutnya berjudul "Tafsir Ekonomi Islam atas Konsep Adil dalam Transaksi Bisnis"<sup>12</sup> oleh Arie Syantoso, Parman Komarudin, dan Iman Setya Budi, membahas pentingnya keadilan dalam transaksi bisnis menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menjelaskan bahwa keadilan ekonomi berarti setiap orang memperoleh haknya dan harus diterapkan dalam semua aspek bisnis agar terhindar dari eksploitasi. Penulis menguraikan bentuk ketidakadilan yang dilarang dalam Islam seperti riba, judi, penipuan, monopoli, dan suap. Transaksi yang adil adalah yang tidak merugikan pihak manapun, sesuai dengan ajaran al-Quran, hadits, serta pandangan ulama seperti Ibnu Sina dan Ibnu Taimiyah yang menekankan larangan kezaliman dalam muamalah.

---

<sup>12</sup> Arie Syantoso dkk. *Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis*. vol. IV, Nomor (I, Juni 2018), 20.

Kedua topik membahas konsep keadilan ekonomi dalam hukum ekonomi syariah dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan distribusi kekayaan yang adil, serta fokus pada analisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks modern. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada tafsir konsep keadilan dalam transaksi bisnis secara umum, sedangkan penelitian yang diajukan penulis khusus mengkaji transformasi konsep keadilan ekonomi dari Kitab *Al-Muwatta'* karya Imam Malik. Dari sisi sumber, penelitian penulis fokus pada *Al-Muwatta'* dan pemikiran Imam Malik, sementara penelitian tersebut membahas prinsip keadilan dalam berbagai konteks bisnis. Selain itu, ruang lingkup penelitian penulis mencakup transformasi konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah modern, sedangkan penelitian tersebut lebih menyoroti ketidakadilan dalam berbagai bentuk transaksi bisnis.

Penelitian yang ditulis oleh Wing Redy Prayuda dengan judul "Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam"<sup>13</sup> membahas tentang konsep keadilan ekonomi dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme. Penulis menegaskan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip utama dalam Islam yang mengintegrasikan etika dan aktivitas ekonomi sesuai syariah. Berbeda dari kapitalisme dan sosialisme, ekonomi Islam menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial,

---

<sup>13</sup> Wing Redy Prayuda, *Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mustashfa vol. 2, No. 1, (Juni 2017), 42.

mendorong distribusi kekayaan yang adil, serta melarang riba, penimbunan, dan monopoli. Dengan landasan tauhid, sistem ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan kesetaraan, dan mencegah pemusatan kekayaan, sehingga menjadi alternatif sistem ekonomi yang aplikatif dan holistik.

Baik penelitian tersebut maupun penelitian yang diajukan penulis sama-sama membahas konsep keadilan ekonomi dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan hadis, serta mengaitkannya dengan isu ekonomi kontemporer. Namun, penelitian penulis fokus secara khusus pada studi literatur Kitab al-Muwatta' karya Imam Malik dan meneliti transformasi konsep keadilan ekonomi, sementara penelitian tersebut lebih deskriptif dan umum dalam membahas konsep keadilan ekonomi. Selain itu, penelitian penulis menggunakan studi literatur sebagai metodologi utama, sedangkan penelitian tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan metodologi yang dipakai.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Imama Zuchroh dengan judul "Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya"<sup>14</sup>. Penelitian tersebut menguraikan prinsip keadilan sosial-ekonomi dalam Islam yang menekankan distribusi pendapatan proporsional dan nilai kebersamaan. Meski memiliki kesamaan dengan sistem sosialis, Islam berbeda dengan menegakkan kepemilikan individu serta persaudaraan dan kerja sama. Dengan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian tersebut

---

<sup>14</sup> Imama Zuchroh, *Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam dan Implementasinya*. Jurnal Education and development. Vol.12 No.2 Edisi Mei 2024, pp.135-139.

menunjukkan bahwa Islam menetapkan standar hidup sederhana dan pedoman untuk mengatasi kemiskinan serta ketidaksetaraan. Selain itu, Islam menekankan pentingnya keadilan di semua sektor dan menghindari penumpukan kekayaan agar distribusi kekayaan merata di masyarakat.

Penelitian tersebut dan penelitian yang diajukan oleh penulis sama-sama mengkaji konsep keadilan ekonomi dari sudut pandang hukum Islam dengan mengacu pada sumber utama seperti Al-Qur'an dan hadis, serta mencoba mengaitkannya dengan isu-isu ekonomi masa kini. Namun, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap Kitab al-Muwatta' karya Imam Malik dan transformasi konsep keadilan ekonomi, sementara penelitian tersebut membahas konsep keadilan secara umum tanpa fokus khusus pada kitab tersebut. Keduanya menggunakan metode studi literatur, tetapi penelitian tersebut juga menyertakan perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis, yang tidak dibahas dalam penelitian penulis.

Penelitian selanjutnya berjudul "Konsep Al-Qur'an tentang Keadilan Ekonomi (Analisis Surah Al-Hasyr Ayat 7)<sup>15</sup>" oleh Achmad Najih Ihsan bertujuan untuk menggali dan menjelaskan konsep keadilan ekonomi dalam Islam, dengan fokus khusus pada Surah Al-Hasyr ayat 7. Penulis mengangkat isu ketidaksetaraan ekonomi sebagai latar belakang, dengan menyoroti perhatian Islam terhadap keadilan ekonomi yang diatur dalam Al-Qur'an. Fokus penelitian adalah analisis Surah Al-Hasyr ayat 7, yang membahas

---

<sup>15</sup> Achmad Najih Ihsan, *Konsepsi Al-Qur'an Tentang Keadilan Ekonomi*, Universitas Alauddin,

distribusi harta rampasan dan menekankan pentingnya agar kekayaan tidak hanya terpusat pada orang kaya. Metode yang digunakan adalah tafsir tahlili kualitatif, mengkaji ayat tersebut dari sudut linguistik, hukum, dan sosial budaya. Temuan menunjukkan ayat ini menegaskan distribusi kekayaan yang adil, melarang monopoli, dan mengakui hak milik pribadi dengan pembatasan demi kepentingan masyarakat. Implikasinya, prinsip keadilan ekonomi dalam ayat tersebut harus diimplementasikan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial yang adil dalam konteks modern.

Persamaan dengan penelitian yang diajukan penulis adalah keduanya membahas tentang keadilan ekonomi dalam Islam, menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama, dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keadilan ekonomi dalam Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut secara khusus menganalisis Surah Al-Hasyr ayat 7, sementara penelitian yang diajukan penulis memiliki fokus yang lebih luas atau berbeda. Selain itu, metode penelitian yang digunakan berbeda, dan ruang lingkup penelitian tersebut mungkin lebih sempit dibandingkan dengan penelitian yang diajukan penulis, tergantung pada topik spesifik yang dipilih.

Penelitian "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional"<sup>16</sup> yang ditulis oleh Indra Sholeh Husni ini bertujuan untuk membahas konsep keadilan dan penerapannya dalam sistem

---

<sup>16</sup> Indra Sholeh Husni, *Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional*, Islamic Economics Journal, Vol. 6, No. 1, (Juni 2020), 57.

ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka untuk menganalisis konsep keadilan dalam ekonomi Islam. Penulis menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam, sebagai respons atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial, dengan menolak monopoli, pemusatan kekayaan, dan ketimpangan ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian tersebut sama-sama membahas konsep keadilan ekonomi dalam hukum Islam, menggunakan sumber Al-Qur'an dan hadis, serta mengaitkan konsep tersebut dengan tantangan ekonomi kontemporer. Perbedaannya terletak pada fokus; penelitian yang diajukan khusus mengkaji Kitab al-Muwatta' Imam Malik dan transformasi konsep keadilan ekonomi, sedangkan penelitian tersebut lebih bersifat konseptual dan deskriptif umum. Metodologi keduanya menggunakan studi literatur, namun penelitian yang diajukan fokus pada al-Muwatta'. Selain itu, penelitian tersebut juga membandingkan sistem ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis, yang tidak dibahas secara khusus dalam penelitian yang diajukan.

Penelitian dengan judul "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)"<sup>17</sup> ditulis oleh Sufi Indrayani dan Mawardi bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam ekonomi syariah

---

<sup>17</sup> Sufi Indrayani & Mawardi, *Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)*. IRJE: *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5 Nomor 1, (2025), 73 – 79.

berdasarkan QS. Al-Baqarah: 275–281 dan dampaknya terhadap individu, masyarakat, serta sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penulis menekankan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menyeimbangkan aspek material dan spiritual. Larangan riba menjadi fokus utama, karena dinilai mencegah ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Keadilan ekonomi syariah diwujudkan melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang menjunjung transparansi, kerja sama, dan pembagian keuntungan secara adil.

Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan topik yang diajukan penulis, yaitu sama-sama membahas konsep keadilan ekonomi dalam perspektif hukum Islam, menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar analisis, serta menghubungkan konsep keadilan ekonomi Islam dengan tantangan ekonomi kontemporer. Keduanya juga membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan keadilan ekonomi. Adapun perbedaannya, penelitian yang diajukan penulis secara khusus berfokus pada studi literatur *Kitab al-Muwatta'* Imam Malik dan meneliti transformasi konsep serta praktik keadilan ekonomi, sedangkan penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif dan berfokus pada analisis QS. Al-Baqarah: 275–281, terutama mengenai larangan riba. Selain itu, meskipun keduanya menggunakan metode studi literatur, pendekatan dan fokus objek kajiannya berbeda.

Penelitian "Eksistensi Konsep Ekonomi Klasik Para Tokoh Islam"<sup>18</sup> yang ditulis oleh Putri Nadila ini bertujuan mengidentifikasi kontribusi empat tokoh Islam terkemuka—Ibnu Abi Al-Dunya, Al-Dawudi, Malik bin Anas, dan Yahya bin Umar—dalam pengembangan ekonomi Islam klasik dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Ibnu Abi Al-Dunya menekankan etika dalam transaksi ekonomi, Al-Dawudi membahas keadilan distributif, Malik bin Anas menyoroti kepatuhan terhadap hukum Islam dalam aktivitas ekonomi, dan Yahya bin Umar menolak riba serta mendorong perdagangan yang adil. Penelitian tersebut juga menegaskan relevansi pemikiran ekonomi klasik Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global masa kini, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan instabilitas keuangan.

Penelitian tersebut dan penelitian yang diajukan penulis memiliki kesamaan dalam membahas pemikiran tokoh Muslim terkait konsep keadilan ekonomi dalam Islam, dengan sama-sama merujuk pada sumber-sumber hukum Islam sebagai landasan analisis. Keduanya juga menyinggung tokoh dari mazhab Maliki, yakni Imam Malik dan Al-Dawudi. Meski demikian, terdapat perbedaan fokus dan pendekatan antara keduanya. Penelitian tersebut mengulas secara umum kontribusi empat tokoh Islam terhadap pemikiran ekonomi klasik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Kitab al-Muwatta’

---

<sup>18</sup> Putri Nadila, *Eksistensi Konsep Ekonomi Klasik Para Tokoh Islam*. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol. VII No. 2, Magelang, (Agustus 2024), 57-73.

Imam Malik serta menelaah transformasi konsep keadilan ekonomi dalam konteks kekinian. Dari sisi metodologi, meskipun sama-sama menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian penulis lebih terarah pada eksplorasi literatur Al-Muwatta', sementara penelitian tersebut bersifat lebih luas dalam mengkaji pemikiran beberapa tokoh.

Penelitian "Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki"<sup>19</sup> yang ditulis oleh Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in ini bertujuan menganalisis akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan membandingkannya dengan pandangan Mazhab Maliki, menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. KHES memperbolehkan semua jenis syirkah, termasuk syirkah inan, abdan, mufawadhah, wujud, dan mudharabah. Sebaliknya, Mazhab Maliki hanya mengakui tiga jenis syirkah dan menolak dua lainnya. Penelitian tersebut juga mengkaji dasar hukum dan rukun syirkah menurut Mazhab Maliki serta menyoroti perbedaan klasifikasi dan persyaratan antara KHES yang cenderung fleksibel untuk konteks modern, dan Mazhab Maliki yang lebih berpegang pada pemahaman klasik.

Penelitian tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan topik yang diajukan penulis, yaitu sama-sama membahas Mazhab Maliki dalam konteks ekonomi Islam, mengangkat akad syirkah sebagai bentuk kerja sama ekonomi, dan menggunakan studi pustaka sebagai metode utama. Namun, terdapat

---

<sup>19</sup> Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, Fathul Mu'in. *Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki*, ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 14 no 1, (2022), 25.

perbedaan penting, seperti fokus penelitian penulis yang terpusat pada studi literatur Kitab al-Muwatta' Imam Malik, sementara penelitian tersebut membahas akad syirkah dalam KHES dan pandangan umum Mazhab Maliki. Selain itu, penelitian penulis menyoroti aspek transformasi konsep dan praktik keadilan ekonomi, sedangkan penelitian tersebut bersifat deskriptif dan komparatif. Penelitian tersebut juga secara khusus menelaah KHES sebagai kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta menguraikan berbagai bentuk syirkah menurut KHES dan Mazhab Maliki, yang belum tentu menjadi fokus mendalam dalam penelitian penulis.

Penelitian berjudul "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer"<sup>20</sup> ditulis oleh Nur Asiyah dan Abdul Ghofur. Penelitian tersebut bertujuan mengkaji kontribusi masalah mursalah Imam Malik dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Dengan metode kualitatif dan studi pustaka, penulis menganalisis konsep masalah mursalah dalam Mazhab Maliki serta penerapannya dalam ekonomi syariah kontemporer. Masalah mursalah, sebagai metode penetapan hukum Islam oleh Imam Malik, dianggap penting untuk mengatasi persoalan ekonomi modern yang tidak memiliki dalil tekstual dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, penelitian tersebut membahas peran fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menggunakan masalah mursalah

---

<sup>20</sup> Nur Asiyah & Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, Al-Ahkam, 27, (2017), 59 – 82.

untuk merespons kompleksitas masalah ekonomi masa kini dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan memudahkan.

Penelitian tersebut dan penelitian yang diajukan sama-sama membahas Mazhab Maliki dalam konteks ekonomi Islam, khususnya konsep masalah mursalah sebagai metode istinbat hukum, serta mengaitkannya dengan tantangan ekonomi kontemporer menggunakan studi pustaka. Penelitian yang diajukan lebih fokus pada studi literatur Kitab al-Muwatta' Imam Malik dan transformasi konsep keadilan ekonomi, sedangkan penelitian tersebut bersifat deskriptif dan aplikatif mengenai masalah mursalah secara umum. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti peran fatwa DSN-MUI dalam penerapan masalah mursalah dan juga membahas metode istinbat hukum lain seperti qiyas, istihsan, dan sadd al-dzarai', yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian tersebut.

Penelitian "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas"<sup>21</sup> yang ditulis oleh Abdur Rakib dan Bashori Alwi ini mengkaji pemikiran fiqh Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki, dengan metode studi pustaka. Imam Malik dikenal lewat karyanya Al-Muwatta' dan metode istinbath hukumnya yang khas, seperti penggunaan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta Qiyas dan Masalah Mursalah. Penelitian juga membahas biografi singkatnya dan penghormatannya yang tinggi terhadap hadis Nabi dalam meriwayatkan hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Abdur Rakib & Bashori Alwi. *Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas*. HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 6 nomor 1, (Juni 2022).

Penelitian tersebut dan penelitian yang diajukan sama-sama membahas Mazhab Maliki dan pemikiran Imam Malik dalam konteks ekonomi Islam dengan metode studi pustaka. Penelitian yang diajukan lebih fokus pada studi literatur Kitab al-Muwatta' dan transformasi konsep keadilan ekonomi, sedangkan penelitian tersebut mengkaji pemikiran Imam Malik secara umum, khususnya dalam fiqh ibadah dan muamalah serta secara mendalam membahas metode istinbath hukum yang digunakannya.

Penelitian selanjutnya berjudul "Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki"<sup>22</sup> ditulis oleh Intan Widuri. Penelitian tersebut menganalisis konsep dan praktik ekonomi menurut Mazhab Maliki dengan metode kualitatif studi pustaka. Meskipun karya Imam Malik tidak secara eksplisit membahas ekonomi, pemikirannya tercermin dalam prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Penulis menguraikan empat konsep utama Imam Malik: masalah al-mursalah yang menekankan kemanfaatan dalam hukum, peran pemerintah dalam kesejahteraan ekonomi melalui pajak dan pengendalian harga, kewajiban zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial, serta larangan jual beli 'inah karena mengandung riba dan prinsip pencegahan kerusakan (sad adz-dzari'ah).

Penelitian tersebut dan penelitian yang diajukan sama-sama mengangkat Mazhab Maliki dalam ranah ekonomi Islam, dengan penekanan pada pemikiran Imam Malik serta konsep-konsep ekonomi seperti masalah

---

<sup>22</sup> Intan Widuri, *Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki*, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 694.

mursalah, peran pemerintah, zakat fitrah, dan praktik jual beli, menggunakan metode studi pustaka. Namun, penelitian yang diajukan lebih menitikberatkan pada analisis Kitab al-Muwatta' dan perubahan konsep keadilan ekonomi, sementara penelitian tersebut lebih menggambarkan secara umum pemikiran ekonomi dalam madzhab Imam Malik, terutama empat konsep utama yang diusungnya. Selain itu, penelitian tersebut juga mengulas peran fatwa DSN-MUI terkait masalah mursalah dan jual beli 'inah, yang mungkin tidak menjadi fokus dalam penelitian yang diajukan

## **B. Kajian Teoretis Konsep Keadilan Ekonomi secara Umum**

Pembahasan ini diawali dengan mengeksplorasi konsep keadilan ekonomi sebagaimana diartikan dalam pemikiran ekonomi dan filosofi Barat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman awal sebelum beralih fokus pada bagaimana Islam memandang keadilan dalam ranah ekonomi.

### **1. Definisi dan Dimensi Keadilan Ekonomi**

Adil secara etimologi dapat diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang.<sup>23</sup> Keadilan secara esensial adalah perlakuan proporsional terhadap suatu entitas atau individu sesuai dengan hak-hak fundamental yang melekat padanya. Hak-hak ini mencakup rekognisi dan perlakuan yang konsisten dengan harkat dan martabat inheren, egalitas status, serta kesamaan hak dan

---

<sup>23</sup> KBBI, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 14 Maret 2025

kewajiban, independen dari variabel demografis seperti etnis, genealogi, atau afiliasi religius.<sup>24</sup>

Dalam kerangka pemikiran Thomas Aquinas, seorang tokoh sentral dalam jurisprudensi alami, keadilan terbagi menjadi dua ranah distingtif: keadilan generalis (*justitia generalis*), yang merupakan imperatif legal demi kesejahteraan kolektif, dan keadilan partikular, yang didasarkan pada prinsip simetri atau keseimbangan proporsional. Secara konseptual, aplikasi keadilan dan adjektiva "adil" terefleksi dalam empat aspek dominan: kondisi setimbang, kesetaraan dan penolakan diskriminasi, pemenuhan hak bagi subjek yang berhak, dan realisasi entitas berdasarkan gradasi ontologis dan kepatutan. Aspek-aspek tersebut bisa kita eksplorasi sebagai berikut:<sup>25</sup>

**a. Keadilan sebagai Keseimbangan**

Keadilan bisa dimaknai sebagai keadaan yang seimbang. Dalam suatu sistem atau kelompok yang terdiri dari berbagai bagian dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, keseimbangan berarti adanya takaran yang pas untuk setiap bagian, serta hubungan yang selaras antar bagian-bagian itu. Jika semua syarat ini terpenuhi, sistem tersebut bisa berjalan stabil, memberikan hasil yang diharapkan, dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Setiap masyarakat yang ingin hidup seimbang membutuhkan berbagai jenis kegiatan, seperti di bidang ekonomi, politik, pendidikan,

---

<sup>24</sup> Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, Mukaddimah*, vol. 19 no 1, (2013),41-63.

<sup>25</sup> Ibid.

hukum, dan budaya. Semua kegiatan ini perlu dibagikan secara adil di antara anggota masyarakat. Setiap orang juga harus ditempatkan pada bidang yang sesuai secara proporsional. Inti dari keseimbangan sosial adalah adanya perhatian yang serius terhadap keseimbangan kebutuhan bersama dalam masyarakat.<sup>26</sup>

#### **b. Keadilan dalam Persamaan**

Konsep keadilan yang kedua mengacu pada persamaan dan penolakan segala bentuk diskriminasi. Ketika seseorang dianggap bertindak adil, itu berarti mereka memperlakukan semua individu secara sama dan setara, tanpa memandang perbedaan atau memberikan perlakuan istimewa. Dalam konteks ini, keadilan identik dengan persamaan.

Namun, definisi keadilan semacam ini memerlukan klarifikasi. Jika keadilan berarti mengabaikan kelayakan yang berbeda dan memperlakukan segala sesuatu serta setiap orang secara sama rata, maka keadilan ini justru dapat berujung pada kezaliman. Jika tindakan memberi secara sama rata dianggap adil, maka secara logis, tidak memberi secara sama rata juga harus dianggap adil. Anggapan umum bahwa kezaliman yang dilakukan secara merata kepada semua orang adalah keadilan berasal dari pola pikir semacam ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

Sebaliknya, jika yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan ketika kelayakan memang setara, maka pengertian ini dapat diterima. Hal ini karena keadilan secara inheren mensyaratkan dan mengimplikasikan persamaan dalam kondisi seperti itu.

### c. Keadilan dalam Alokasi Hak

Pemahaman keadilan ini berfokus pada pemeliharaan hak-hak individu dan distribusi hak kepada entitas yang secara sah berhak menerimanya. Dalam konteks ini, kezaliman diartikan sebagai eliminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Keadilan dalam pengertian ini, yang sering disebut keadilan sosial, merupakan prinsip fundamental yang harus dihormati dalam sistem hukum dan diupayakan penegakannya oleh setiap individu. Keadilan dalam perspektif ini bersandar pada dua pilar utama:

Pertama, hak dan prioritas: Ini mengacu pada keberadaan berbagai hak dan prioritas yang melekat pada individu secara komparatif. Misalnya, seorang inovator yang mengembangkan teknologi baru memiliki prioritas atas hasil ciptaannya. Sumber prioritas ini adalah kontribusi intelektual dan aktivitas kreatifnya sendiri.

Kedua, sifat dasar manusia: Manusia diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir dan menggunakan berbagai ide atau cara untuk mencapai tujuannya. Ide-ide ini menjadi dasar berpikir yang terbentuk melalui proses sosial dan pertimbangan bersama. Tujuan

akhirnya adalah agar setiap orang dalam masyarakat bisa hidup sejahtera secara berkelanjutan.

Pemahaman tentang keadilan yang berpusat pada manusia ini diakui secara luas oleh kesadaran masyarakat umum. Sebaliknya, ketidakadilan atau kezaliman sebagai lawannya ditolak oleh hati nurani manusia secara universal. Pemahaman ini, di satu sisi, berakar pada prinsip mana yang harus didahulukan atau dianggap penting, dan di sisi lain, berasal dari sifat manusia itu sendiri yang secara alami terdorong untuk membuat aturan, menentukan apa yang dianggap benar atau salah, serta menyusun konsep tentang kebaikan dan keburukan.

#### **d. Pelimpahan Wujud dan Keadilan Ilahi**

Konsep keadilan dalam pandangan ini berkaitan dengan bagaimana setiap makhluk mendapatkan apa yang layak baginya dalam keberadaan. Keadilan berarti tidak ada hambatan bagi limpahan anugerah dan rahmat Tuhan kepada makhluk, selama makhluk itu memang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menerimanya. Setiap makhluk, dalam tingkatan apa pun, memiliki kemampuan bawaan untuk menerima pemberian Tuhan. Karena hakikat Tuhan adalah Kesempurnaan dan Kebaikan Mutlak yang selalu memberi, maka Tuhan akan menganugerahkan wujud atau kesempurnaan wujud itu sesuai dengan kemampuan masing-masing makhluk untuk menerima.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid

Oleh karena itu, keadilan Ilahi berarti bahwa setiap makhluk menerima wujud dan kesempurnaannya sesuai dengan kelayakan dan kemampuannya. Para filsuf (ahli hikmah) menyebut Tuhan sebagai "Mahaadil" karena sifat adil ini sejalan dengan kemuliaan dan kesempurnaan-Nya sebagai Tuhan Yang Mahasuci.

Dalam perspektif yang berbeda, aliran rasionalis Mu'tazilah mengajukan tesis fundamental bahwa manusia, sebagai agen bebas, bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang Maha Adil. Selanjutnya, kategori baik dan buruk dianggap sebagai entitas rasional yang dapat diakses melalui nalar, independen dari wahyu. Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu memahami baik dan buruk secara objektif. Ini adalah konsekuensi logis dari salah satu gagasan pokok mereka bahwa keadilan Tuhan bergantung pada pengetahuan objektif tentang baik dan buruk, sebagaimana ditetapkan oleh nalar, terlepas dari apakah pembuat hukum menyatakannya atau tidak. Dengan kata lain, kelompok Mu'tazilah meyakini bahwa akal manusia memiliki kemampuan inheren untuk mengetahui nilai-nilai etika dan spiritual. Karena itu, mereka membangun pandangan bahwa kebenaran moral dapat dipahami secara obyektif melalui akal, tanpa selalu bergantung pada wahyu.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

## 2. Dimensi Keadilan dalam Ekonomi

Ketika prinsip-prinsip keadilan universal diterapkan dalam domain ekonomi, ia membentuk konsep keadilan ekonomi, yang secara fundamental membahas bagaimana sumber daya ekonomi, peluang, dan hasil didistribusikan dan diatur dalam masyarakat. Keadilan ekonomi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang mengarah pada hasil tersebut. Untuk memahami keadilan ekonomi secara komprehensif, penting untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi utamanya:

### a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah sebuah pilar krusial dalam perancangan sistem ekonomi yang berupaya mencapai alokasi yang adil dari sumber daya, kekayaan, dan kesempatan di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini melampaui sekadar pembagian yang sama rata; ia menegaskan bahwa distribusi harus proporsional dan layak, mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kontribusi dan kebutuhan individu. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap entitas ekonomi menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam aplikasinya, keadilan distributif mengevaluasi proporsionalitas berdasarkan setidaknya tiga dimensi utama: jasa (merit), kebutuhan, dan kecakapan (kemampuan). Ini berarti bahwa kebijakan ekonomi yang adil tidak akan memperlakukan semua orang secara identik, melainkan akan disesuaikan dengan kontribusi yang

diberikan, kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi, dan kapasitas atau potensi yang dimiliki oleh individu atau kelompok.<sup>30</sup>

Salah satu contoh konkret dari keadilan distributif dalam sistem ekonomi adalah penerapan sistem pajak progresif. Dalam sistem ini, individu atau entitas dengan pendapatan atau kekayaan yang lebih tinggi dikenakan persentase pajak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berpendapatan atau beraset lebih rendah.

#### **b. Keadilan Prosedural**

Keadilan prosedural merupakan konstruksi teoretis yang mengkaji mekanisme dan proses yang diimplementasikan oleh suatu entitas atau organisasi dalam distribusi hasil dan alokasi sumber daya kepada para anggotanya. Dalam literatur ilmiah, secara umum diajukan dua perspektif teoretis yang menjelaskan proses psikologis fundamental yang mendasari pengaruh keadilan prosedural: kontrol proses (atau instrumental) dan komponen relasional (atau struktural).

Perspektif kontrol instrumental berargumen bahwa prosedur yang digunakan oleh organisasi akan dipersepsikan sebagai lebih adil jika individu yang terdampak oleh suatu keputusan memiliki kesempatan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan atau memberikan masukan substantif. Ini mengimplikasikan bahwa rasa

---

<sup>30</sup> Riza Awaludin Rahmansyah dkk, *Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, no 1, (Januari 2023), 1-25.

keadilan meningkat ketika individu merasa memiliki kontrol atau suara dalam pembentukan hasil yang memengaruhi mereka.<sup>31</sup>

Dalam konteks ekonomi, keadilan prosedural sangat krusial karena ia memastikan bahwa "aturan main" dalam sistem ekonomi itu sendiri adalah adil, terlepas dari hasil distribusinya. Hal ini berarti bahwa setiap individu seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan bersaing dalam pasar. Misalnya, dalam pasar tenaga kerja, prosedur yang adil mencakup proses rekrutmen yang transparan, ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, atau agama, serta peluang pelatihan dan pengembangan yang merata. Tanpa prosedur yang adil, bahkan jika hasil akhirnya (misalnya, distribusi pendapatan) terlihat setara, legitimasi sistem akan dipertanyakan.

Selain kontrol proses, dimensi relasional keadilan prosedural menekankan pentingnya perlakuan yang bermartabat dan hormat terhadap individu. Ini berarti bahwa keputusan ekonomi harus disampaikan secara jujur, dengan penjelasan yang memadai, dan tanpa prasangka. Dalam lingkungan kerja, ini tercermin dari komunikasi yang terbuka tentang kebijakan perusahaan, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, dan pengakuan atas kontribusi mereka. Di pasar yang lebih luas, transparansi informasi, penegakan hukum yang konsisten, dan

---

<sup>31</sup> M. Bahtiyar Yusuf, *Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kinerja Karyawan Pada Ksps Bmt Logam Mulia Klambu Grobogan*, (Skripsi—STAIN KUDUS, 2016), 13.

ketiadaan korupsi adalah manifestasi dari keadilan prosedural relasional.<sup>32</sup>

Contoh konkret keadilan prosedural dalam ekonomi meliputi:

- **Transparansi pasar:** Ketersediaan informasi harga dan kualitas produk yang setara bagi semua pembeli dan penjual, mencegah praktik monopoli atau penipuan.
- **Akses yang sama terhadap modal:** Prosedur pinjaman bank atau investasi yang tidak diskriminatif, memastikan bahwa usaha kecil atau individu dari latar belakang kurang mampu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan.
- **Penegakan hukum kontrak yang efektif:** Sistem hukum yang memungkinkan semua pihak menegakkan hak-hak mereka dalam perjanjian ekonomi secara adil dan cepat, tanpa biaya yang memberatkan atau bias.
- **Perlindungan hak kekayaan intelektual:** Prosedur yang jelas dan adil untuk mengakui dan melindungi inovasi, memberikan insentif bagi kreativitas dan investasi.

Secara ringkas, keadilan prosedural dalam ekonomi menegaskan jaminan bahwa kompetisi berlangsung secara setara, hak-hak fundamental dihormati, dan setiap individu memperoleh kesempatan yang ekuitabel untuk berpartisipasi serta meraih keberhasilan. Prinsip

---

<sup>32</sup> Ibid.

ini merupakan fondasi vital bagi terbentuknya kepercayaan dan stabilitas dalam suatu sistem ekonomi.

### c. Keadilan Komutatif

Aristoteles mendefinisikan secara singkat bahwa keadilan komutatif berupa perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya.<sup>33</sup> Keadilan komutatif berfokus pada keadilan dalam pertukaran dan transaksi sukarela antara individu atau entitas. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pertukaran barang atau jasa dilakukan secara adil dan seimbang, di mana nilai yang diberikan sepadan dengan nilai yang diterima. Ini mengimplikasikan tidak adanya penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi dalam setiap transaksi. Dalam konteks ekonomi, keadilan komutatif termanifestasi dalam prinsip-prinsip seperti kesepakatan harga yang wajar, transparansi informasi produk, dan pemenuhan janji dalam kontrak.

### 3. Teori-Teori Keadilan Ekonomi

Berikut ini akan dibahas berbagai aliran pemikiran fundamental dalam filsafat ekonomi, masing-masing menyajikan kerangka konseptual yang berbeda mengenai bagaimana keadilan ekonomi seyogianya terwujud. Setiap teori memiliki argumen sentral dan orientasi analisis yang khas dalam memahami interaksi antara distribusi kekayaan, definisi hak kepemilikan, dan kesejahteraan kolektif.

---

<sup>33</sup> Muhammad Taufik, *op.cit.* 43.

### a. Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan salah satu cabang fundamental dalam teori etika normatif. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "utilitarian" dan sufiks "-isme," yang membentuk doktrin di mana tujuan akhir dari semua tindakan harus didasarkan pada prinsip kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang. Oleh karena itu, utilitarianisme sering dikategorikan sebagai "etika sukses" atau etika konsekuensialis, karena evaluasi moral suatu tindakan didasarkan pada apakah tindakan tersebut menghasilkan luaran yang positif atau bermanfaat.

Teori ini pertama kali diformulasikan secara sistematis oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Karyanya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, yang diterbitkan pada tahun 1780, awalnya dirancang sebagai landasan etis untuk mereformasi sistem hukum Inggris, khususnya dalam bidang hukum pidana dan departemen pemerintahan yang relevan dengan kehidupan publik.<sup>34</sup>

Titik poin dari ajaran teori utilitarianisme adalah sebuah prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Atas dasar prinsip itu, maka hukum yang baik diukur dari *product* atau akibat adanya hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi yang mendatangkan

---

<sup>34</sup> Trassanda S.W.P., *Etika Utilitarianisme Jeremy Bentham Sebagai Basis Posisi Etis Ekonomi Pancasila Di Indonesia, Economie*, Vol. 06, No.2, (Januari 2024), 168.

hasil/kebahagiaan yang sebesar-besarnya, bukan diukur oleh baik buruknya suatu produk perundangan.<sup>35</sup>

Ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi, materi dalam perspektif Teori Utilitarianisme Bentham adalah material (berupa barang) dan immaterial (berupa jasa) yang dapat memberikan manfaat (utility) dengan segala aturan untuk memperolehnya. Teori Utilitarianisme Bentham inilah yang menjadi inspirasi bagi lahirnya aliran marxisme dan materlisme. Kemudian menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi pada umumnya. Utilitarianisme memandang bahwa distribusi sumber daya yang adil adalah distribusi yang memaksimalkan total utilitas agregat dalam masyarakat, terlepas dari bagaimana utilitas itu terdistribusi di antara individu. Fokus utama di sini adalah pada hasil kolektif dan efisiensi dalam mencapai kesejahteraan maksimal.<sup>36</sup>

Sebagai contoh, seorang penganut teori utilitarian bisa saja mendukung kebijakan pajak progresif jika kebijakan itu terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan—misalnya dengan membiayai layanan publik yang penting—meskipun hal tersebut mengurangi keuntungan bagi kelompok orang kaya. Pendekatan ini sering digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan ekonomi yang fokus pada efisiensi dan peningkatan Produk Domestik Bruto

---

<sup>35</sup> Ahmad Zaini, *Hukum dan keadilan Ekonomi (Suatu Tinjauan Teori Hukum Utilitarianisme Bentham)*, *Al Ahkam*, vol. 3 no 1, (Juni, 2009), 29.

<sup>36</sup> *Ibid.* 22.

(PDB), dengan asumsi bahwa bertambahnya kekayaan secara keseluruhan akan membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat.

#### **b. Egalitarianisme**

Egalitarianisme dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat. Dapat juga diartikan sebagai asas pendirian yang menganggap bahwa kelas-kelas sosial yang berbeda mempunyai bermacam-macam anggota, dari yang sangat pandai sampai ke yang sangat bodoh, dalam proporsi yang relatif sama.<sup>37</sup> Konsep ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu karakteristik esensial dalam masyarakat madani. Egalitarianisme secara fundamental merujuk pada individu-individu yang menampilkan perilaku dan menganut keyakinan kuat mengenai kesetaraan harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup>

Jika masyarakat dipahami sebagai kumpulan individu, maka masyarakat egaliter adalah bentuk tatanan sosial yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup hak untuk hidup sejahtera serta mendapatkan kesempatan yang adil dalam semua bidang.

Terminologi "egalitarian" pertama kali muncul secara signifikan selama peristiwa Revolusi Prancis, yang puncaknya ditandai dengan

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 1 Juni 2025 pukul 13.11 CLT pada alamat: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Egalitarianisme>.

<sup>38</sup> Novita Sari dkk, *Egalitarian Culture Perempuan Aceh, Journal of Political Sphere (JPS)*, Vol. 1, (Desember 2020), 60-80.

Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini kemudian diakui dalam konstitusi Prancis pada tahun 1789, menjadi fondasi bagi motto terkenal: "Liberté, Égalité, Fraternité" (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan).

Pada intinya, egalitarianisme adalah doktrin yang berpendapat bahwa setiap individu harus menerima perlakuan yang setara (equal) dalam berbagai dimensi kehidupan, mencakup aspek religius, politis, ekonomis, sosial, maupun kultural. Namun, krisis egalitarianisme dapat memicu berbagai konflik dan kekerasan. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti agama, politik, sosial, ekonomi, etnik, dan budaya. Konflik yang timbul dari permasalahan tersebut acapkali berasal dari pemahaman yang bersifat dogmatis secara literal, spekulatif yang eksklusif, dan pandangan yang radikal.<sup>39</sup>

Dalam konteks ekonomi, egalitarianisme tidak selalu berarti pembagian kekayaan atau pendapatan yang persis sama. Sebaliknya, pendekatan ini lebih sering berpusat pada kesetaraan kesempatan dan pemerataan akses terhadap sumber daya dasar. Pandangan ini mengkritisi ketimpangan ekonomi ekstrem yang dianggap muncul dari ketidakadilan struktural atau hak istimewa, bukan semata-mata dari perbedaan kemampuan atau usaha. Ada beberapa bentuk

---

<sup>39</sup> Adita Taufik Widiyanto & Mahfud, *Kajian Egalitarianisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Osing Di Banyuwangi: Aspek-Aspek Kesejahteraan, Keadilan, Dan Kesetaraan*, *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, vol. 7 no 2, (Juni-Oktober 2023), 858.

egalitarianisme ekonomi.<sup>40</sup> Kesetaraan Kesempatan, misalnya, mengadvokasi bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar kerja. Contohnya adalah program beasiswa untuk siswa kurang mampu agar bisa melanjutkan sekolah, atau aturan yang melarang diskriminasi dalam proses penerimaan karyawan di perusahaan.

Bentuk lain adalah Kesetaraan Hasil, di mana beberapa pandangan egalitarianisme menginginkan hasil distribusi kekayaan dan pendapatan yang setara di antara semua anggota masyarakat. Ini bisa terwujud melalui pembagian bantuan sosial secara merata kepada semua warga yang membutuhkan, atau pemberian subsidi untuk kebutuhan pokok agar harganya terjangkau oleh semua kalangan.

Dengan demikian, keadilan ekonomi dalam perspektif egalitarianisme merupakan upaya untuk memperbaiki ketidakadilan struktural dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih kemakmuran.

### **c. Libertarianisme**

Berlawanan dengan egalitarianisme yang berfokus pada hasil atau kesempatan, libertarianisme adalah teori keadilan yang sangat menekankan hak-hak individu dan kebebasan negatif (kebebasan dari

---

<sup>40</sup> Ibid, 861.

intervensi). Dalam ranah ekonomi, keadilan dianggap tercapai jika hak kepemilikan dan kebebasan kontrak dihormati sepenuhnya, dan bahwa individu bebas untuk memperoleh, menggunakan, dan mentransfer properti mereka tanpa campur tangan pemerintah. Inti dari pandangan ini adalah gagasan bahwa setiap individu memiliki hak inheren atas tubuh, bakat, dan propertinya sendiri, yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara atau pihak lain, selama mereka tidak melanggar hak yang sama dari individu lain.

Sistem libertarianisme berlandaskan pada argumentasi bahwa manusia, sebagai individu yang mandiri dan rasional, memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta membuat pilihan berdasarkan nilai-nilai normatif mereka sendiri. Karena itu, menurut tokoh seperti Milton Friedman, campur tangan dari luar yang membatasi kebebasan individu dalam bidang ekonomi dianggap tidak adil. Sebab, hal tersebut dinilai mengganggu kemampuan dasar setiap orang untuk menentukan arah hidupnya sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dari sudut pandang ini, selama kepemilikan diperoleh dengan cara yang sah—seperti melalui kerja keras, pertukaran sukarela, atau warisan yang legal—maka pembagian harta yang mungkin sangat tidak merata tetap dianggap sah dan dapat dibenarkan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Fauzan, *Ideal Komunikasi Dalam Dimensi: Dimensi Authoritarianism dan Dimensi Libertarianism (Analisis Hubungannya dengan Teori Kepemimpinan)*, An-Nasyr, (April 2023), 36.

Bagi kaum libertarian, keadilan ekonomi berpusat pada proses yang bebas dan sukarela di pasar, bukan pada pola distribusi hasil akhir. Mereka menentang intervensi pemerintah dalam bentuk redistribusi kekayaan, seperti pajak progresif atau program kepedulian sosial, yang dianggap sebagai pelanggaran hak kepemilikan individu. Dalam pandangan ini, peran pemerintah dalam ekonomi seharusnya terbatas pada penegakan kontrak, perlindungan hak kepemilikan, dan menjaga ketertiban umum, tanpa terlibat dalam urusan redistribusi atau regulasi yang menghambat kebebasan ekonomi.

Dalam praktiknya, libertarianisme termanifestasi dalam kebijakan ekonomi yang secara fundamental mengedepankan pasar bebas dan intervensi pemerintah yang minimal. Salah satu aspeknya adalah deregulasi dan liberalisasi, di mana pemerintah cenderung mengurangi aturan dan birokrasi yang membatasi aktivitas ekonomi, seperti mempermudah izin usaha atau mencabut regulasi harga; Contohnya adalah penghapusan aturan ketat di sektor energi sehingga produksi dan distribusinya menjadi lebih bebas, atau kebijakan perdagangan bebas yang mengurangi tarif dan berbagai pembatasan lain agar barang dan jasa bisa lebih mudah bergerak antar negara.

Aspek lain adalah privatisasi entitas publik, yaitu aset atau layanan yang sebelumnya dioperasikan oleh pemerintah dialihkan kepemilikannya kepada sektor swasta, dengan sasaran utama untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi melalui mekanisme pasar; misalnya,

privatisasi penyedia layanan transportasi publik atau perusahaan pengelolaan air minum yang diyakini akan lebih efisien jika dikelola swasta. Selain itu, libertarianisme cenderung mendukung pajak yang rendah dan tidak terlalu bertingkat, dengan alasan bahwa pajak yang tinggi dianggap sebagai pengambilan paksa atas milik pribadi. Karena itu, mereka lebih memilih sistem pajak yang proporsional (semua orang membayar dengan persentase yang sama) atau berdasarkan konsumsi.

Mereka juga menekankan pentingnya kebebasan dalam membuat perjanjian kerja dan keluwesan dalam pasar tenaga kerja. Artinya, setiap orang bebas menentukan gaji dan syarat kerja tanpa banyak campur tangan dari pemerintah, karena mereka percaya pasar kerja yang fleksibel lebih efisien dan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

#### **d. Rawlsianisme (Teori Keadilan John Rawls)**

Rawlsianisme, sebuah pemikiran filsafat politik yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice*, menawarkan pendekatan alternatif dalam merumuskan keadilan sosial. Pendekatan ini berupaya memediasi antara utilitarianisme yang menekankan hasil kolektif dan egalitarianisme yang menuntut kesetaraan mutlak, dengan menempatkan keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*) sebagai prinsip utama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Taufik, *op.cit.* 51.

Rawls mengusulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang ideal untuk mengatur tatanan sosial harus disepakati dalam suatu kondisi hipotetis yang dikenal sebagai “tabir ketidaktahuan” (veil of ignorance). Dalam kondisi ini, individu diminta untuk memilih prinsip-prinsip dasar keadilan tanpa mengetahui posisi mereka dalam struktur sosial—seperti status ekonomi, ras, jenis kelamin, atau bahkan kemampuan pribadi. Tujuan dari asumsi ketidaktahuan ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dirancang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga menjamin keadilan dan ketidakberpihakan secara universal. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, yaitu<sup>43</sup>:

Pertama adalah Prinsip Kesetaraan Hak yang Sama (Equal Basic Liberties Principle). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh kebebasan dasar yang setara, sejauh kebebasan tersebut dapat dinikmati oleh semua orang secara bersamaan. Kebebasan-kebebasan dasar ini mencakup hak-hak fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam menjamin keadilan sosial melalui kesetaraan dalam hak-hak dasar, dan menjadi landasan dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum modern.

Kedua adalah Prinsip Perbedaan (Difference Principle). Prinsip ini mengatur ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut Rawls,

---

<sup>43</sup> Ibid.

perbedaan atau ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memenuhi dua syarat<sup>44</sup> secara bersamaan:

- a) Kriteria Maksimin (Maximin Criterion) – Ketimpangan tersebut harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Artinya, struktur sosial dan distribusi kekayaan harus dirancang sedemikian rupa agar mengangkat kondisi kelompok paling rentan, bukan sekadar meminimalkan ketimpangan. Sebagai contoh sebuah negara memberlakukan kebijakan gaji tinggi bagi dokter spesialis (yang menciptakan ketimpangan dengan profesi lain), asalkan keberadaan dokter-dokter itu secara nyata meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Artinya, meskipun terjadi perbedaan pendapatan, kebijakan itu sah secara moral karena menguntungkan masyarakat termiskin.
- b) Kesetaraan Kesempatan yang Adil (Fair Equality of Opportunity) – Semua individu harus memiliki peluang yang sama untuk mengakses posisi-posisi sosial dan ekonomi yang tersedia, tanpa hambatan yang bersifat struktural atau sistemik. Ini melampaui kesetaraan formal dan menuntut adanya intervensi sosial positif, seperti akses pendidikan bermutu bagi semua lapisan masyarakat, agar individu dengan bakat dan tekad yang sama memiliki kemungkinan yang setara untuk meraih kesuksesan, terlepas dari

---

<sup>44</sup> Ibid.

latar belakang sosial-ekonominya. Sebagai contoh dua anak—satu dari keluarga kaya, satu dari keluarga miskin—sama-sama cerdas dan rajin. Prinsip ini menuntut agar anak dari keluarga miskin juga punya akses ke pendidikan dan pelatihan berkualitas, seperti anak dari keluarga kaya. Jika hanya anak kaya yang bisa masuk sekolah elit karena biaya mahal, maka kesetaraan formal ada —sama sama mendapat akses sekolah, tapi kesetaraan yang adil —kualitas sekolah yang sama—tidak terpenuhi. Negara harus turun tangan menyediakan akses nyata dan setara.

### **C. Konsep Keadilan Ekonomi dalam Islam**

Keadilan ekonomi merupakan pilar fundamental dalam ajaran Islam, yang tidak hanya dipandang sebagai tujuan, melainkan juga sebagai esensi dari seluruh sistem ekonomi Islam. Konsep ini berakar kuat pada nilai-nilai ilahiah dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta diperkaya melalui ijtihad para ulama. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah dan upaya mencapai *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat), di mana keadilan harus menjadi landasan di setiap aspeknya.

#### **1. Dasar-Dasar Keadilan dalam Islam**

Keadilan ekonomi berakar kuat pada nilai-nilai ilahiah dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkaya melalui ijtihad ulama. Fondasi yang kokoh ini didasarkan pada konsep-konsep filosofis dan sumber hukum yang otentik, yang akan diuraikan lebih lanjut untuk memahami perwujudan keadilan ekonomi dalam sistem Islam.

### a. Tauhid

Konsep tauhid dalam ekonomi Islam melampaui sekadar doktrin teologis; ia berfungsi sebagai paradigma fundamental yang menginternalisasi dan membentuk seluruh dimensi aktivitas manusia. Para cendekiawan ekonomi Islam, seperti M. Umer Chapra, mengelaborasi bahwa tauhid menanamkan kesadaran mendalam bahwa seluruh sumber daya ekonomi merupakan kepunyaan absolut Allah, yang diamanahkan kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah (wakil) di bumi. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa setiap transaksi ekonomi tidak semata-mata dievaluasi dari perspektif material, melainkan juga memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual yang inheren dan mendalam.<sup>45</sup>

Tauhid, yang menjadi dasar utama ekonomi Islam, memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep keadilan sosial-ekonomi dan persaudaraan. Ajaran Ekonomi Tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, dan manusia hanyalah pengelola atau pemegang amanah atas apa yang dimilikinya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa dalam setiap harta yang dimiliki individu, terdapat hak-hak orang lain yang wajib dikeluarkan sesuai perintah Allah. Kewajiban ini diwujudkan melalui praktik zakat, infak, dan sedekah, serta berbagai cara lain untuk melakukan pendistribusian

---

<sup>45</sup> Anggi S.R.S. dkk, *Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera*, Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, vol. 1 no 4, (2024), 39.

pendapatan yang sejalan dengan semangat persaudaraan umat manusia.<sup>46</sup>

Tauhid, sebagai asas utama dalam Islam, bukan hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi moral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa segala bentuk transaksi ekonomi tidak boleh semata-mata didorong oleh motif akumulasi kekayaan material, melainkan harus mempertimbangkan keberkahan, kemaslahatan, dan nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dalam kerangka ini, keberhasilan ekonomi bukanlah diukur dari laba finansial semata, tetapi dari kontribusinya terhadap keseimbangan sosial dan spiritual. Tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk senantiasa menghadirkan integritas dan tanggung jawab ilahiyah dalam setiap tindakan ekonomi yang dijalankan.

Lebih dari sekadar doktrin ketuhanan, tauhid juga mengandung dimensi sosial yang sangat esensial. Orientasi ekonomi Islam yang berbasis tauhid tidak membenarkan aktivitas yang bersifat eksploitatif dan individualistik, seperti praktik riba, gharar, serta penimbunan harta (ihtikar). Sebaliknya, tauhid mengarahkan sistem ekonomi agar berpihak pada keadilan distributif dan keberlanjutan sosial. Hal ini tercermin secara nyata dalam berbagai instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, dan sedekah, yang memiliki fungsi strategis dalam

---

<sup>46</sup> Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*, MAKSIMUM, 2011, Vol. 2, No 1, 6.

mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tauhid, pelaku ekonomi diarahkan untuk menjadi agen moral dan sosial yang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan.<sup>47</sup>

Diantara role model dalam islam yang mampu menerapkan nilai ketauhidan sehingga terwujud keadilan dalam kepemimpinannya adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat posisi khalifah hanya dalam waktu yang singkat namun menjadi khalifah yang paling sukses dan mampu mencapai kejayaan pada masa daulah Umawiyah. Hal ini salah satunya ditinjau dari bidang politik dan ekonomi. Beliau menerapkan politik yang selalu menjunjung tinggi nilai ketauhidan, kebenaran, dan keadilan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya.<sup>48</sup>

#### **b. Konsep Adl (Adil)**

Konsep adil menurut Sayyid Qutub adalah suatu hal yang menjamin hak semua kalangan, baik pribadi maupun kelompok. Setiap kaum memiliki kaidah tetap dalam bermuamalah yg tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, cinta, kebencian, tidak pula terpengaruh oleh ikatan

<sup>47</sup> Anggi S.R.S. dkk, *Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera*, loc. Cit.

<sup>48</sup> Siti Hayati, *Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah*, *Millah*, (Agustus 2019), Vol. 19, No. 1 , 103.

pernikahan, keturunan, kekayaan, kemiskinan, kuat, dan lemah. Akan tetapi berjalan sesuai dengan kaidah berlaku untuk semua kalangan.<sup>49</sup>

Keadilan pada dasarnya berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak setiap individu berdasarkan kewajiban yang telah dipenuhinya. Setiap orang berhak untuk diakui dan diperlakukan dengan penghormatan yang setara, sebagaimana martabat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. Hak-hak manusia merupakan aspek fundamental yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup dalam masyarakat.<sup>50</sup>

Aspek-aspek fundamental yang esensial untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia meliputi hak atas kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan standar hidup yang layak secara ekonomi. Salah satu faktor krusial yang secara signifikan memengaruhi aspek-aspek tersebut adalah keadilan ekonomi. Apabila terjadi ketidakadilan ekonomi, hal ini akan memicu disparitas yang substansial dalam standar pendidikan, akses layanan kesehatan, dan kapasitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Dalam konteks ini, Islam secara fundamental menjunjung tinggi konsep keadilan. Ajaran Islam tidak hanya berfokus pada dimensi hubungan transendental antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga menaruh perhatian besar pada hubungan intrapersonal individu dan

---

<sup>49</sup> Rudi Irawan. *Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an*. Rayah al islam. Vol. 2, No. 2, (Oktober 2018), 232-247.

<sup>50</sup> Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, TAZKIYA, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, (Januari-Juni 2017).

interaksi antarmanusia. Terlebih lagi dalam domain ekonomi, Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan terlaksananya aktivitas ekonomi yang adil dalam masyarakat.

Keadilan ekonomi didefinisikan sebagai upaya penyediaan kebutuhan esensial dan hak-hak material bagi individu, sekaligus menentukan alokasi yang adil dari sumber daya alam dan kekayaan komunal di antara anggota masyarakat. Dalam kerangka kehidupan Islami, yang bersumber dari pemikiran keagamaan, penegakan keadilan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan individu dalam masyarakat—termasuk kebutuhan dasar dan jaminan kehidupan yang layak—dipandang sebagai nilai-nilai sosial yang fundamental.<sup>51</sup>

### c. Konsep Ihsan

Secara bahasa (Etimologi), bahwa Ihsan itu adalah lawan kata dari isaa-ah (berbuat buruk). dikatakan pula bahwa ihsan adalah ikhlas atau juga merasa dalam pengawasan Allah dan selalu dalam ketaatannya.<sup>52</sup> Dalam KBBI ihsan berarti baik atau juga perbuatan yang bersifat derma dan sebagainya yang tidak diwajibkan.<sup>53</sup> Secara terminologi pengertian al-Ihsan adalah menegakkan segala bentuk kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kemafsadatan yang berhubungan dengan manusia, flora, fauna, lingkungan hidup dan

<sup>51</sup> Rasyid muhammady, Dr. Mahmud Hazbeh Zahid. *Makanah al adalah iqtishodiyah fi uslub al hayat al islami*. The islamic university college journal. Vol. 1 no 65, 612.

<sup>52</sup> Ibnu Mandzur Al-Anshary, *Lisanul Arab, Dar Ash-Shodir*, (Beirut-1414 H) Cetakan ke 3, Juz 13 117.

<sup>53</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 1 Juni 2025 pukul 22.42 CLT pada alamat: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ihsan>.

sebagainya dengan menerapkan hukum wajib, sunat, makruh, haram dan mubah dalam kerangka pengabdian kepada Allah untuk mewujudkan kebaikan dan keserasian bagi seluruh makhluk, lebih spesifik, bagi manusia bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari mafsadah di dunia atau di akhirat atau keduanya sekaligus.<sup>54</sup> Adapun pengertian ihsan dalam konteks hubungan sosial dan ekonomi menurut Imam Thohir ibnu Asyur adalah suatu tambahan dari perbuatan adil (wajib) baik itu mencakup perkataan maupun perbuatan.<sup>55</sup>

Ihsan melampaui 'adl; ini adalah keadilan yang bersifat excellence atau kebaikan melampaui standar minimal. Ihsan berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, bahkan ketika tidak ada kewajiban mutlak untuk melakukannya. Dalam ekonomi, ihsan mendorong kedermawanan, empati, dan tindakan sukarela yang meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti bersedekah lebih dari zakat wajib, memberikan toleransi kepada yang berutang, atau berinvestasi untuk kemaslahatan umat. Ini adalah keadilan yang berdimensi moral dan spiritual, yang melengkapi keadilan formal. Dengan demikian, konsep ihsan memperluas cakupan keadilan ekonomi dalam Islam dari

---

<sup>54</sup> Zulkayandri, *Konsep Ihsan 'Izz Al-Din Ibn Abd Al-Salam, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 4 no1, (Januari-Juni 2005), 33.

<sup>55</sup> Muhammad Thohir ibnu Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir, Dar At-Tunisiyah*, (Tunis-1984 H), Juz 14, 255.

sekadar transaksi yang sah (halal) menuju muamalah yang sarat dengan nilai-nilai etika, welas asih, dan tanggung jawab sosial.

## 2. Keadilan Ekonomi Dalam Al-Qur'an Dan Hadis

Banyak ayat dan hadis menegaskan pentingnya keadilan secara umum dan keadilan ekonomi secara khusus, sampai pada tingkat yang memungkinkan untuk dikatakan bahwa keadilan adalah karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam.

Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an membahas prinsip keadilan sosial secara umum, di mana aspek ekonomi merupakan bagian integral darinya. Sementara itu, ayat-ayat lainnya secara spesifik menyoroti konsep keadilan ekonomi. Berikut ini dikemukakan beberapa ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.<sup>56</sup>

### a. Surat Ar Rahman ayat 10

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾

Artinya: Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluk(-Nya).

"al-Anam" berarti makhluk dari jin dan manusia serta seluruh makhluk bumi. Oleh karena itu, keadilan universal terwujud ketika bumi dipersiapkan untuk penggunaan umum seluruh makhluk di bumi. Dalam ayat ini terkandung makna adil. Hal itu dapat kita perhatikan bahwa Allah ﷻ tatkala menciptakan manusia bukan sekadar menciptakan tanpa memberikan akses untuk kehidupan dan tempat tinggal. Meskipun Allah

<sup>56</sup> Rasyid muhammady, Dr. Mahmud Hazbeh Zahid. *Op. cit.* vol. 1 no 65, 612.

berhak untuk menciptakan manusia tanpa memberikan akses untuk tempat tinggal dan memperoleh sumber makanan, namun, Allah ﷻ dengan keadilanNya telah menyiapkan semuanya guna dapat bertahan hidup dan berkembang. Ini mengajarkan kepada manusia pentingnya bersikap adil dalam segala ranah sosial, termasuk dalam norma, adab, dan khususnya dalam aspek ekonomi, yaitu bagaimana sumber daya bumi harus dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil bagi seluruh makhluk.

**b. Qur'an Surat Al Hasyir ayat 7**

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Dari ayat tersebut memberikan penekanan terhadap prinsip dan implementasi keadilan. Ketika keadilan diimplementasikan pada beragam tingkatan individual dan sosial, hal ini akan membuahkan berbagai implikasi positif dan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Islam, praktik monopoli atau alokasi produksi, distribusi, dan konsumsi yang terpusat pada segmen populasi tertentu, serta eksklusi entitas lain dari partisipasi ekonomi, harus secara

tegas dicegah. Oleh karena itu, mekanisme perpajakan Islam berfungsi sebagai instrumen vital untuk menghambat konsentrasi kekayaan dan membatasi sirkulasinya hanya di kalangan kelompok elit.

Ayat ini merepresentasikan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, yaitu orientasi ekonomi Islam, dengan menghormati kepemilikan privat, mengkoordinasikan program yang meminimalisir sentralisasi kepemilikan dan kekayaan di tangan kelompok minoritas, serta mencegah sirkulasi kekayaan yang berkelanjutan di antara mereka. Dalam interpretasi ayat yang menjelaskan mekanisme distribusi fai', dipresentasikan alasan distribusi di antara kategori yang disebutkan, yaitu untuk mencegah akumulasi kekayaan dan konsentrasi sirkulasinya di antara orang kaya. Jelas bahwa ketika orang kaya memonopoli sirkulasi kekayaan, kesenjangan antara orang kaya dan miskin akan menjadi signifikan. Oleh karena itu, tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjembatani kesenjangan sosial dan redistribusi kekayaan.

**c. Qur'an surat Al Nahl ayat 90**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۖ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

QS. An-Nahl ayat 90 memuat prinsip dasar yang menjadi pilar utama dalam sistem keadilan ekonomi Islam. Ayat ini secara tegas memerintahkan tiga hal penting: berlaku adil, berbuat ihsan, dan

memberi kepada kerabat, serta melarang tiga bentuk kerusakan sosial: perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dalam konteks keadilan ekonomi, perintah untuk menegakkan keadilan dapat dimaknai sebagai keharusan untuk mewujudkan sistem distribusi yang adil, menghilangkan ketimpangan, dan menjamin hak-hak ekonomi seluruh anggota masyarakat, terutama kelompok yang rentan.

Perintah berbuat ihsan dan memberi kepada kerabat memperkuat dimensi solidaritas sosial dalam ekonomi Islam, yang tampak nyata dalam instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan mengejar efisiensi atau pertumbuhan, tetapi juga keberkahan dan pemerataan. Larangan terhadap perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan merefleksikan upaya menjaga etika pasar dan mencegah praktik yang merusak keadilan ekonomi seperti riba, manipulasi harga, penimbunan ('ihtikar'), dan monopoli. Maka, QS. An-Nahl ayat 90 tidak hanya menjadi ajaran moral, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang komprehensif bagi pembentukan sistem ekonomi syariah yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ayat ini menjadi landasan kuat bagi setiap usaha transformasi menuju keadilan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai tauhid, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Dalam khazanah keilmuan Islam, hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ memegang peranan fundamental sebagai sumber utama kedua setelah Al-

Qur'an, yang secara komprehensif menguraikan berbagai aspek kehidupan, termasuk prinsip-prinsip etika dan moralitas. Salah satu nilai sentral yang berulang kali ditekankan dalam Sunnah adalah keadilan. Keadilan, dalam berbagai dimensinya, adalah fondasi tegaknya masyarakat yang beradab dan berkeadilan, baik dalam konteks individu maupun kolektif. Memahami bagaimana Nabi Muhammad ﷺ mengajarkan dan mempraktikkan keadilan menjadi krusial bagi setiap Muslim.

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai penekanan Islam terhadap nilai universal ini, akan disajikan riwayat-riwayat hadis yang membahas secara spesifik mengenai keadilan sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Riwayat-riwayat ini akan menyoroti manifestasi keadilan:

**a. Riwayat Sahabat Zuhair R.A.**

وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ» الْحَدِيثِ.<sup>57</sup>

Artinya: Dalam hadis riwayat Zuhair, Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan (Ar-Rahman) Yang Maha Pengasih lagi Maha Perkasa."

Hadis ini merupakan penegasan akan kedudukan luar biasa bagi individu yang menjunjung tinggi keadilan. Kata "Al-Muqsithin" secara khusus merujuk pada mereka yang senantiasa berlaku adil, menegakkan kebenaran, dan memberikan hak kepada setiap yang berhak, baik dalam

<sup>57</sup> Abu Husain Muslim al Hajjaj, "Al-Jami' As-Sahih – Shahihu Imam Muslim", Dar Tiba'ah Al Amirah, (Turki-1443 H) Juz 6, 7, nomor hadis 1827.

kapasitas sebagai pemimpin, hakim, maupun dalam interaksi personal sehari-hari. Balasan "mimbar-mimbar dari cahaya" melambangkan kemuliaan, kehormatan, dan keagungan posisi mereka di akhirat, menunjukkan tempat yang tinggi dan bercahaya di Surga.

Frasa "di sebelah kanan Ar-Rahman" tidak merujuk pada posisi fisik, melainkan merupakan kiasan untuk kedekatan, keutamaan, dan penerimaan tertinggi di sisi Allah, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan memiliki kekuasaan mutlak. Hadis ini secara fundamental memotivasi setiap Muslim untuk berpegang teguh pada prinsip keadilan, sebab ia adalah jalan menuju kemuliaan abadi dan keridhaan Ilahi.

**b. Riwayat Abi Hurairah R.A.**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ» الْحَدِيثُ.<sup>58</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (salah satunya adalah) imam (pemimpin) yang adil..."

Salah satu poin penting yang disajikan dalam hadis tersebut adalah penegasan fundamental tentang pentingnya keadilan, yang secara intrinsik terhubung dengan konsep keadilan ekonomi dalam Islam. Hadis sahih ini menyoroti kemuliaan istimewa yang akan diterima oleh individu-individu tertentu di Hari Kiamat, hari yang

<sup>58</sup> Mohammad bin Ismail al-Bukhari, "Al-Jami' al-Musnad al-Sahih – Shahihul Bukhari", Dar At Ta'shil, (Kairo-2012), Juz 2, 318, nomor hadis 1433.

sangat dahsyat dan tanpa perlindungan selain dari Allah. Yang pertama dan utama dari golongan ini adalah pemimpin yang adil.

Dalam konteks keadilan ekonomi, seorang pemimpin yang adil adalah figur sentral yang bertanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya dan kekayaan yang merata serta akses yang adil terhadap peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan pemimpin termanifestasi dalam kebijakan yang mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir elite dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mencapai taraf hidup yang layak.

Keadilan seorang pemimpin berdampak sangat luas pada kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Kebijakan yang adil akan mendorong perekonomian yang inklusif, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, seorang pemimpin yang adil akan memastikan bahwa sistem perpajakan bersifat progresif, program kepedulian sosial memadai, dan regulasi pasar tidak diskriminatif, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang memungkinkan mobilitas sosial dan mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu, Allah menganugerahkan naungan khusus—yang bisa berarti perlindungan dari panasnya hari Kiamat, rasa aman dari ketakutan, atau kemuliaan serta keridaan Ilahi—sebagai balasan tertinggi. Hadis ini menegaskan urgensi keadilan dalam Islam, terutama bagi pemegang kekuasaan dalam mengatur urusan ekonomi, dan

memotivasi setiap Muslim untuk meneladani sifat keadilan dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam mendukung terwujudnya sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada semua.

### 3. Prinsip-Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Islam

Setelah memahami dasar-dasar filosofis, etis, dan hukum dari keadilan dalam Islam — mulai dari konsep Tauhid, 'Adl, dan Ihsan hingga sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Sunnah — kini kita akan menguraikan secara lebih spesifik prinsip-prinsip operasional yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam merancang tatanan ekonomi yang adil, tidak hanya dari sisi efisiensi pasar, tetapi juga dalam menjamin distribusi yang seimbang dan kesejahteraan sosial. Lima prinsip utama yang menjadi pilar dalam mewujudkan keadilan ekonomi menurut perspektif syariah adalah: distribusi kekayaan, pelarangan riba, pembagian risiko, larangan eksploitasi, dan pelarangan spekulasi.<sup>59</sup>

Pertama, prinsip distribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial menekankan pentingnya sirkulasi harta secara merata di tengah masyarakat. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: “... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Implementasi prinsip ini tercermin dalam mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai contoh, seorang Muslim yang memiliki kekayaan

---

<sup>59</sup> Suryani. Op.cit. 9.

mencapai nisab dan haul wajib mengeluarkan zakat yang kemudian disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) seperti fakir miskin dan orang yang terlilit utang. Keadilan ekonomi di sini terwujud melalui redistribusi kekayaan, yang bertujuan mengurangi jurang sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi.

Kedua, prinsip pelarangan riba (bunga) dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekayaan secara eksploitatif melalui praktik pinjaman yang memberatkan pihak lemah. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menambah beban keuangan bagi pihak yang membutuhkan modal, sering kali tanpa mempertimbangkan kondisi dan risiko usahanya. Sebagai contoh, dalam sistem perbankan syariah, digunakan akad murabahah sebagai alternatif dari kredit berbunga. Dalam murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya dengan harga plus margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, keadilan ekonomi terwujud karena kedua belah pihak mengetahui risiko dan nilai transaksi secara transparan, serta tidak ada pihak yang dirugikan oleh bunga berganda yang tidak proporsional.

Ketiga, prinsip pembagian risiko (risk sharing) menjadi pembeda utama ekonomi Islam dengan sistem konvensional. Dalam Islam, keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha seharusnya dibagi secara adil. Akad seperti mudharabah dan musyarakah mengajarkan bahwa pelaku usaha dan pemodal harus berbagi risiko dan keuntungan secara seimbang. Misalnya, dalam mudharabah, jika usaha mengalami kerugian bukan karena

kelalaian pengelola, maka kerugian finansial menjadi tanggung jawab pemodal, bukan pengelola. Hal ini menunjukkan keadilan ekonomi karena tidak ada pemindahan risiko sepihak, dan keduanya terikat dalam kepercayaan serta komitmen kolektif.

Keempat, prinsip larangan terhadap eksploitasi menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keuntungan dengan cara menindas atau merugikan pihak lain dalam transaksi ekonomi. Kontrak kerja yang tidak adil, seperti sistem ijon yang memberatkan buruh tani, atau upah yang sangat rendah tanpa jaminan sosial, merupakan bentuk ketidakadilan yang ditolak oleh Islam. Dalam prinsip muamalah, segala bentuk akad yang mengandung unsur zulm (kezaliman) adalah batal demi hukum. Oleh karena itu, keadilan ekonomi tercermin dalam distribusi hasil usaha secara proporsional dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih lemah dalam struktur ekonomi.

Kelima, prinsip pelarangan spekulasi (gharar dan maysir) menegaskan bahwa Islam menolak praktik ekonomi yang berbasis pada ketidakpastian ekstrem dan perjudian. Dalam kegiatan investasi misalnya, Islam tidak membenarkan jual beli saham spekulatif yang tanpa landasan aset riil atau informasi yang valid. Setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan analisis rasional dan kepastian yang cukup. Hal ini berkaitan erat dengan keadilan ekonomi karena mencegah segelintir orang memperoleh kekayaan secara instan dan tidak fair, sementara sebagian besar masyarakat menderita kerugian akibat manipulasi pasar.

Dengan demikian, prinsip-prinsip di atas bukan hanya bersifat idealistik, melainkan dirancang sebagai panduan konkret dalam membentuk sistem ekonomi yang etis dan adil. Keseluruhan prinsip ini saling menopang untuk menciptakan tatanan ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan distributif, dan mampu menjamin kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

#### **4. Signifikansi keadilan dalam ekonomi syariah**

Keadilan merupakan fondasi krusial dalam ekonomi syariah, berperan vital dalam memastikan aktivitas ekonomi terdistribusi secara merata dan adil bagi seluruh partisipan. Signifikansi keadilan dalam kerangka ekonomi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. **Optimalisasi Kesejahteraan Sosial:** Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil menjadi pilar utama dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dengan memastikan distribusi yang merata, setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
2. **Peningkatan Kepercayaan dalam Sistem Ekonomi:** Praktik bisnis yang adil dan transparan, baik terhadap konsumen maupun karyawan, membangun kepercayaan yang kokoh dalam sistem ekonomi. Kepercayaan publik terhadap integritas aktivitas ekonomi menjadi faktor penentu keberlanjutan dan efektivitas sistem tersebut.
3. **Preventif terhadap Praktik Kecurangan:** Penegakan prinsip keadilan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap praktik-praktik

---

<sup>60</sup> Aris Munandar & A.H. Ridwan, Loc. Cit.

kecurangan dan penipuan. Dengan menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap transaksi, keamanan dan perlindungan bagi seluruh pelaku ekonomi dapat terjamin.

4. Pembentukan Masyarakat yang Adil dan Sejahtera: Konsep keadilan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup menjadi landasan utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil.

Dengan demikian, keadilan bukan hanya sekadar prinsip etika dalam ekonomi syariah, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mencapai kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

#### **D. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kerangka regulasi komprehensif yang mengimplementasikan keadilan dalam praktik ekonomi Islam. Bagian ini akan menguraikan sistem hukum tersebut yang dirancang untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan, memastikan bahwa setiap aspek kehidupan bermuamalah selaras dengan nilai-nilai dan tujuan luhur syariah Islam.

##### **1. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah adalah instrumen vital yang membentuk tatanan ekonomi berlandaskan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat. Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan

sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal.<sup>61</sup>

Dalam ranah kehidupan masyarakat, hukum ekonomi syariah dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berkembang dan diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi umat. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan penjaga ketertiban dalam interaksi sosial yang kompleks. Keberadaan hukum ekonomi syariah menjadi suatu keniscayaan, mengingat dinamika ekonomi dalam masyarakat niscaya akan melahirkan berbagai bentuk sengketa, ketidakseimbangan, serta potensi penyimpangan dari nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah hadir untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan relasi ekonomi berlangsung dalam koridor keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Untuk memahami secara lebih rinci cakupan dan ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah, dapat dirujuk pada beberapa regulasi formal di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Secara sistematis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008<sup>62</sup>, membagi

---

<sup>61</sup> Abdul Wahab, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir, 2022), 8.

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2011), Edisi revisi.

ruang lingkup hukum ekonomi syariah ke dalam empat bagian (buku) utama, yaitu:

Buku I membahas Subjek Hukum dan Amwal (Harta), terdiri atas 3 bab (Pasal 1–19), yang memuat definisi subjek hukum serta objek-objek yang dapat menjadi bagian dalam transaksi ekonomi syariah. Buku II mengatur tentang Akad (Perjanjian/Kontrak), terdiri dari 29 bab (Pasal 20–673), yang merinci berbagai bentuk akad dalam muamalah, mulai dari jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, hingga akad-akad kontemporer. Buku III membahas Zakat dan Hibah, terdiri atas 4 bab (Pasal 674–734), yang mengatur mekanisme distribusi kekayaan, baik yang bersifat wajib seperti zakat maupun yang bersifat sukarela seperti hibah, sebagai wujud keadilan sosial dalam sistem ekonomi syariah.

Buku IV mengatur Akuntansi Syariah, terdiri atas 7 bab (Pasal 735–796), yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai syariat. Dari total 796 pasal dalam KHES, sebanyak 653 pasal atau sekitar 80% membahas mengenai akad atau perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak merupakan inti utama dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah, karena setiap transaksi ekonomi syariah pada dasarnya berlandaskan pada akad yang sah dan adil.<sup>63</sup>

Berdasarkan kandungan isi KHES, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai akad dan transaksi

---

<sup>63</sup> Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional, Al Mashlahah*, 2017, vol. 5, no 9, 697.

kontemporer seperti jual beli (bai'), kemitraan (syirkah, mudharabah, musyarakah), sewa-menyewa (ijarah), pembiayaan pertanian (muzara'ah, musaqah), serta berbagai jenis kontrak lain seperti khiyar, istishna', kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, ghashab dan itlaf, wakalah, shulh, pelepasan hak, asuransi syariah (ta'min), hingga instrumen keuangan modern seperti obligasi syariah (sukuk mudharabah), pasar modal, reksa dana syariah, sertifikasi Bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, pinjaman (qard), pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, serta tentu saja zakat, hibah, dan akuntansi syariah.<sup>64</sup>

Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif regulasi yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ruang lingkup Ekonomi Syariah yang berada di bawah yurisdiksi peradilan agama meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Reasuransi Syariah, Reksa Dana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Jangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.<sup>65</sup>

Dari kedua referensi regulasi di atas, terlihat jelas bahwa Hukum Ekonomi Syariah memiliki cakupan yang sangat luas. Ini membentang dari aspek mikro yang mengatur kontrak dan perilaku individu dalam transaksi sehari-hari, hingga aspek makro yang meliputi lembaga keuangan besar dan

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf I, 28.

mekanisme pasar modal. Cakupan yang komprehensif ini menegaskan bahwa Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berfokus pada legalitas formal semata, melainkan secara intrinsik diarahkan untuk mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan (masalah) yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, setiap elemen dalam Hukum Ekonomi Syariah, baik yang bersifat transaksional maupun institusional, dirancang untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, seimbang, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 2. Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah bukan sekadar seperangkat aturan legal-formal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur Islam. Asas-asas ekonomi Islam menjadi karakteristik kunci dan membedakannya dari sistem hukum ekonomi konvensional. Asas-asas ini menegaskan orientasi hukum ekonomi syariah pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan universal, memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak hanya mencapai efisiensi, tetapi juga memenuhi tujuan etis dan sosial yang lebih tinggi. Prinsip tersebut terbagi menjadi tujuh prinsip sebagai berikut<sup>66</sup>:

### a. Prinsip Tauhid

Tauhid berarti keesaan Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung, dan mewajibkan kaum Muslimin untuk taat kepada Allah serta

<sup>66</sup> Abdul Hamid Barahimi, *Al Adalah Al Ijtimaiyah wa at-Tanmiyah Fi Iqtishad Al Islami*, (Beirut: Markaz Dirasat al Murabbiyah, 1997), 23-32.

patuh pada hukum-Nya; hukum Allah adalah sumber nilai-nilai, semua itu dalam hubungan khusus dengan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh hubungan apapun dengan makhluk lain, selama semua ciptaan kembali kepada Allah semata.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah adalah tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara aspek ibadah dan muamalah, antara agama dan urusan dunia. Dalam konteks ini, Islam tidak melihat ekonomi sebagai wilayah sekuler yang terpisah dari nilai-nilai ketuhanan, melainkan sebagai sarana pengabdian kepada Allah.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah: “Dan Kami tidak mengutusmu melainkan kepada seluruh umat manusia, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Saba: 28). Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat universal dan komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan harta, perdagangan, produksi, distribusi, dan konsumsi.

Konsekuensi dari prinsip tauhid adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan terhadap makhluk lainnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Allah SWT berfirman: “Dialah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di

bumi” (QS. Al-Baqarah: 29), yang menunjukkan bahwa kepemilikan sejati adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah.

Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi harus dijalankan secara adil, halal, dan tidak merusak. Firman Allah: “Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?” (QS. Al-A'raf: 32), menunjukkan bahwa kenikmatan dunia diizinkan selama dalam batasan yang diridhai syariat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tauhid juga mengandung semangat ukhuwah dan keadilan sosial. Prinsip ini menuntut agar kegiatan ekonomi tidak dilakukan dengan motif egoistik atau materialistik semata, tetapi dengan kesadaran tanggung jawab sosial dan ukhrawi. Allah SWT berfirman: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, untuk Kami uji” (QS. Al-Insan: 2), menegaskan bahwa kehidupan dunia adalah medan ujian, termasuk dalam pengelolaan ekonomi.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legal-formal dari transaksi ekonomi, tetapi juga membentuk landasan etika dan spiritual yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini membedakan hukum ekonomi syariah dari sistem ekonomi lainnya yang cenderung sekuler dan individualistik.

Sebagaimana firman Allah: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” (QS. Ali 'Imran: 190), maka dalam pandangan Islam, setiap aspek kehidupan manusia—termasuk ekonomi—adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Allah SWT berfirman:

“Dan milik-Nya-lah segala yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah.” (QS. Taha: 6)

“Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya.” (QS. An-Nahl: 18)

Dalam banyak surah Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa Dia telah menganugerahkan kepada manusia pendengaran, penglihatan, dan akal—yang semuanya merupakan alat penting bagi manusia untuk memproduksi kebaikan dan menyediakan berbagai layanan kehidupan.

Prinsip utama yang terkandung di sini adalah bahwa Allah semata adalah Pencipta dan Pemilik seluruh bentuk kekayaan, sedangkan manusia hanyalah khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Oleh karena itu, manusia bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut melalui kerja dan usaha, guna menghasilkan pendapatan dan kekayaan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun publik. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Allah jadikan kalian sebagai pengelola (khalifah) atasnya.” (QS. Al-Hadid: 7)

Karena kebahagiaan hidup manusia tidak akan dapat tercapai kecuali dengan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bersamaan, dan mengingat dalam pandangan Islam tidak ada pemisahan antara aspek lahir dan batin dalam kehidupan, maka pemahaman yang menyeluruh inilah yang menjadikan ajaran Islam bersifat komprehensif dan integral.

#### **b. Prinsip Universalitas (al-Shumuliyyah)**

Islam memiliki cakupan yang menyeluruh dalam kehidupan manusia, yang mencakup dua dimensi utama: dimensi spiritual yang tercermin dalam bentuk ibadah, dan dimensi duniawi yang diwujudkan melalui aktivitas muamalah, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial. Al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi guna meraih kebahagiaan hidup, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam interaksinya dengan masyarakat. Pada saat yang sama, syariat Islam mewajibkan pelaksanaan ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, yang menjadi jaminan kebahagiaan abadi di akhirat.

Hubungan antara aspek material, moral, dan spiritual yang saling terikat dalam satu kesatuan inilah yang membentuk karakter komprehensif (shumuliyyah) dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, prinsip shumuliyyah menegaskan pentingnya integrasi antara aspek

ekonomi dan spiritual dalam satu sistem kehidupan yang utuh dan seimbang. Prinsip ini berarti bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memandang kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling terhubung antara dimensi politik, ekonomi, spiritual, dan moral. Tidak ada dikotomi antara urusan dunia dan akhirat, antara pasar dan masjid, antara etika dan profit. Islam memandang kehidupan ini sebagai satu kesatuan kosmik yang bersifat global dan universal, yang harus dipahami sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi material maupun spiritual seluruh umat manusia.

Islam juga datang untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada umat manusia, seperti keadilan, ukhuwah (persaudaraan), penghormatan terhadap sesama, tanggung jawab, dan persatuan, dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk kezaliman, korupsi, dan penyakit sosial yang merajalela di berbagai belahan dunia. Di sisi lain, Al-Qur'an mengajarkan bahwa segala bentuk kebaikan dan sumber daya yang ada di langit, bumi, dan laut telah Allah ciptakan dan tundukkan untuk kepentingan manusia.

Oleh karena itu, Islam mendorong manusia untuk bekerja, mengelola, dan memakmurkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, demi meningkatkan taraf hidup, mendorong kemajuan, dan menyebarkan kesejahteraan dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Prinsip al-shumuliyyah memberikan warna tersendiri bagi ekonomi Islam, membedakannya dari teori-teori ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan positivistik. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi, manusia harus menyadari hubungannya dengan Allah SWT, bukan hanya dengan sesama manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi, pemanfaatan sumber daya, transaksi perdagangan, akumulasi kekayaan, dan distribusi keuntungan, semuanya harus berlandaskan pada pemahaman dan penerapan ajaran Al-Qur'an, khususnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, ukhuwah, dan persatuan.

**c. Prinsip Kesatuan (al-Wahdah)**

Prinsip kesatuan merupakan cabang langsung dari dua prinsip fundamental sebelumnya, yakni tauhid dan universalitas (al-shumuliyyah). Prinsip tauhid sebagai dasar akidah Islam meniscayakan bahwa setiap Muslim mengarahkan seluruh aspek hidupnya kepada Allah, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, termasuk aktivitas ekonomi. Kesatuan ini tercermin melalui takwa, yaitu kesadaran spiritual yang membimbing perilaku Muslim dalam menjalankan kewajiban agama maupun dalam aktivitas sosial dan ekonominya. Kesatuan umat Islam tampak nyata dalam berbagai manifestasi ibadah kolektif, seperti shalat lima waktu yang dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat yang sama, dan puasa Ramadan yang dijalankan secara serempak oleh umat Islam di seluruh dunia. Dua bentuk ibadah ini

menunjukkan bahwa kesatuan dalam ritual keagamaan adalah bagian dari semangat kolektif umat Islam yang bersumber dari prinsip tauhid.

Namun, prinsip al-wahdah tidak hanya terbatas pada aspek ibadah atau agama semata. Ia mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Islam mendorong terciptanya kesatuan pemikiran dan tindakan, serta kesatuan dalam amal dan kerja kolektif, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an: "Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai." (QS. Ali 'Imran: 103).

Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks politik dan ekonomi, maka ia akan mendorong umat Islam untuk bersatu dalam membangun sistem ekonomi Islam yang kokoh dan luas, yang melibatkan seluruh potensi umat secara sinergis. Dalam konteks dunia modern, integrasi dan kerja sama ekonomi antarnegara Islam merupakan keniscayaan. Ini tidak hanya diperlukan untuk menjawab tantangan global, tetapi juga untuk mempertahankan identitas peradaban Islam dan memastikan keberlangsungan risalah samawi (wahyu ilahi) dalam kehidupan umat manusia.

Dunia Islam pada dasarnya memiliki peluang besar untuk mewujudkan kesatuan ekonomi, bahkan lebih unggul dibandingkan kawasan-kawasan lain di dunia. Potensi ini mencakup luas wilayah geografis dan ekonomi yang sangat besar, sumber daya manusia yang

melimpah, kekayaan alam yang beragam dan melimpah, apasitas keuangan dan investasi yang signifikan.

Namun, hambatan utama yang menghalangi integrasi ini adalah konflik dan perpecahan politik yang sering kali dipicu dan dipelihara oleh kekuatan eksternal di luar dunia Islam. Mengatasi tantangan ini tentu membutuhkan waktu, kesabaran, dan upaya yang berkelanjutan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena itu, semua bentuk inisiatif dan kerja sama yang bertujuan menyatukan kekuatan umat harus didukung dan dikembangkan sesuai dengan pesan universal Al-Qur'an. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam bukanlah sistem yang hanya berorientasi material, tetapi ia juga mempersatukan aspek material dan spiritual secara harmonis.

#### **d. Prinsip Ukhuwah (Persaudaraan)**

Prinsip ukhuwah merupakan landasan moral dan sosial yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi syariah. Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10).

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang dalam Islam untuk superioritas berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan, sebagaimana dijelaskan pula dalam firman Allah:

"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13).

Rasulullah ﷺ juga telah mengajarkan prinsip ukhuwah ini melalui banyak hadis, salah satunya yang paling masyhur diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, cinta, dan empati mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian tubuh mengeluh, maka seluruh tubuh turut merespons dengan tidak bisa tidur dan merasa demam."

Prinsip ini menjadi dasar pembentukan masyarakat Islam yang dilandasi oleh tanggung jawab kolektif, solidaritas, dan saling membantu antarindividu. Ukhuwah dalam Islam tidak dibatasi oleh batas-batas politik, etnis, atau warna kulit. Dalam konteks ekonomi, ukhuwah Islamiyah mengajarkan bahwa perbedaan rezeki yang Allah karuniakan kepada manusia bukanlah alasan untuk membeda-bedakan derajat atau mengecualikan kerja sama:

Allah telah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.” (QS. An-Nahl: 71).

Perbedaan ini, baik dalam hal kekayaan, kemampuan fisik, kecerdasan, maupun status sosial, justru menjadi landasan bagi pertukaran ekonomi dan distribusi sosial yang adil. Prinsip ukhuwah menuntut agar kesenjangan ini direspons dengan mekanisme syariah seperti zakat, infak, dan sedekah, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kaum miskin, orang tua, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Di sinilah letak kekuatan prinsip ukhuwah dalam hukum ekonomi syariah: ia menjadi pendorong kerja sama, solidaritas, dan kohesi sosial dalam kehidupan ekonomi. Negara yang menerapkan prinsip ini akan lebih mudah membangun kepercayaan antara penguasa dan rakyat, memperkuat solidaritas dan kedamaian sosial, serta menciptakan stabilitas, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

**e. Prinsip Keseimbangan (At-Tawazun)**

Prinsip at-tawazun atau keseimbangan merupakan fondasi penting dalam sistem hukum ekonomi syariah. Keseimbangan ini mencakup perpaduan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan ekonomi umat Islam, yang menghasilkan karakteristik unik dalam pembentukan tatanan sosial-ekonomi yang adil dan stabil. Allah Swt. berfirman: "Carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qaṣaṣ: 77)

Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam Islam mencakup berbagai dimensi: konsumsi, produksi, distribusi, kepemilikan, dan orientasi kehidupan dunia-akhirat. Hukum ekonomi syariah mengakui keberadaan kepemilikan pribadi dan peran sektor ekonomi privat, namun pada saat yang sama menekankan fungsi

strategis sektor publik untuk menjamin kepentingan umum. Akumulasi modal diperbolehkan, namun harus diimbangi dengan kewajiban membantu kaum fakir dan miskin melalui instrumen seperti zakat dan sedekah.

Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan, serta mendorong persaingan sehat dalam aktivitas ekonomi, dengan tetap mengutamakan kerja sama dan solidaritas sosial. Distribusi sumber daya ekonomi antara modal dan tenaga kerja juga harus dilakukan secara adil. Islam melarang pemborosan dan pengeluaran yang berlebihan, serta menekankan pentingnya konsumsi yang proporsional dan efisien. Sementara itu, penimbunan kekayaan (kantz al-amwal) secara tidak produktif dikutuk keras oleh al-Qur'an: "Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka akan azab yang pedih." (QS. At-Taubah: 34).

Penimbunan harta menghambat sirkulasi ekonomi, memicu pengangguran, stagnasi, bahkan kemerosotan ekonomi. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah mendorong sirkulasi kekayaan agar tidak hanya beredar di antara orang kaya saja. Prinsip keseimbangan ini juga mendorong pemerataan ekonomi, menghubungkan pertumbuhan dengan keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam perintah Allah:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah: 195).

Dengan demikian, prinsip keseimbangan dalam hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam tatanan ekonomi yang sehat dan dinamis, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial.

#### **f. Prinsip Tanggung Jawab (al-Mas'uliyah)**

Prinsip al-mas'uliyah atau tanggung jawab merupakan bagian integral dari bangunan hukum ekonomi syariah. Prinsip ini berlandaskan pada ajaran Islam bahwa setiap individu maupun institusi memiliki amanah untuk menjalankan perannya secara adil, jujur, dan proporsional dalam struktur sosial dan ekonomi. Nabi Muhammad ﷺ bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan prinsip pertanggungjawaban personal: "Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. Al-An'am: 164). Tanggung jawab dalam Islam mencakup dua dimensi utama: individu dan sosial.

##### **1. Tanggung Jawab Individu**

Setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Ia juga dianjurkan membantu tetangga dan masyarakat sekitarnya semampunya, dengan sikap kasih sayang dan kemurahan hati. Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap

profesionalisme dan kejujuran dalam pekerjaan. Nabi ﷺ bersabda: "Allah merahmati seseorang yang menyempurnakan pekerjaannya dengan baik." Dan juga sabdanya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada." Demikian pula, tanggung jawab seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, guru terhadap murid, pedagang terhadap pelanggan, majikan terhadap karyawan, dan sebaliknya, semuanya dilandasi oleh etika, kasih sayang, kerjasama, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

## 2. Tanggung Jawab Sosial dan Kelembagaan

Pada tingkat sosial, tanggung jawab dipandang sebagai amanah yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga keadilan, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat kestabilan serta pertumbuhan ekonomi. Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil..." (QS. An-Nisa': 58–59). Dan juga firmanNya: "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah..." (QS. Şad: 26).

Dalam konteks ekonomi, prinsip tanggung jawab menuntut agar para pemimpin dan pengelola kebijakan publik menjalankan tugasnya

dengan menjunjung tinggi etika Islam dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Salah satu instrumen penting dalam tradisi ekonomi Islam adalah sistem hisbah, yaitu mekanisme pengawasan sosial dan ekonomi. Institusi hisbah, yang dahulu dijalankan oleh seorang muhtasib, memiliki wewenang untuk mengawasi pasar, menjamin kelayakan produk dan jasa, mencegah penipuan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Para ulama seperti al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah menekankan pentingnya integritas moral dan kompetensi profesional bagi mereka yang memegang peran pengawasan publik ini.

Kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi dapat menyebabkan terjadinya korupsi, penggelapan aset negara, monopoli, eksploitasi, serta kesenjangan sosial yang tajam—fenomena yang masih banyak ditemukan dalam negara-negara mayoritas Muslim masa kini. Sebaliknya, penerapan prinsip tanggung jawab yang benar berkontribusi besar terhadap terciptanya keadilan sosial, kemakmuran ekonomi, kepercayaan rakyat, dan stabilitas pemerintahan.

**g. Prinsip Keadilan Sosial (al-‘Adalah al-Ijtima‘iyyah)**

Keadilan sosial merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan bagi pembentukan tatanan ekonomi yang beretika, berkeadaban, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat ihsan, serta memberi kepada

kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90).

Ayat ini dan banyak ayat lainnya menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya anjuran moral, melainkan perintah ilahi yang wajib diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem dan aktivitas ekonomi. Firman-Nya yang lain menyatakan: "Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka putuslah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah: 42).

Prinsip ini mengandung konsekuensi ekonomi yang luas, terutama terkait penolakan terhadap segala bentuk penumpukan kekayaan, praktik monopoli, dan ketimpangan distribusi yang menimbulkan jurang sosial dan menafikan nilai persaudaraan. Islam menolak konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit dengan menegaskan bahwa sumber daya alam diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan secara adil bagi seluruh umat manusia, dan bukan untuk dimiliki secara eksklusif oleh sekelompok orang. Sebagaimana ditegaskan: "Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7).

Untuk menjamin keadilan sosial, Islam meletakkan sejumlah mekanisme penting:

- 1) Sumber-Sumber Distribusi Sosial (Primary Transfer Resources)

Islam mensyariatkan instrumen-instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan kaffarat yang berfungsi sebagai alat pengalihan kekayaan dari golongan yang mampu kepada yang membutuhkan. Ini bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan memberikan jaminan hidup layak bagi golongan miskin, lanjut usia, dan mereka yang tidak mampu bekerja.

### 2) Instrumen-Insentif Tambahan (Secondary Transfers)

Islam mendorong inisiatif filantropi sukarela seperti waqaf, hibah, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya sebagai pelengkap bagi sistem distribusi primer. Tujuannya untuk memperluas akses atas sumber daya ekonomi dan layanan dasar bagi semua lapisan masyarakat.

### 3) Peran Negara (Dawlah)

Negara memegang tanggung jawab utama dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil. Negara berperan aktif sebagai pengatur (regulator), pelaksana kebijakan fiskal yang adil, dan pelindung hak-hak rakyat miskin dan rentan. Sabda Rasulullah ﷺ: "Imam (pemerintah) bertanggung jawab memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan." (HR. Abu Dawud). Khalifah Umar bin al-Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan prinsip kesetaraan dalam kepemilikan harta umat. Ia pernah berkata: "Setiap orang memiliki hak yang sama dalam

kekayaan umat. Tidak seorang pun, termasuk Umar, yang lebih berhak dibandingkan yang lain."<sup>67</sup>

Dengan demikian, keadilan sosial dalam hukum ekonomi syariah merupakan fondasi yang tidak bisa dinegosiasikan, karena berkaitan langsung dengan maqāṣid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan menjamin kesejahteraan masyarakat luas.

Ketujuh prinsip utama—tauhid, al-shumuliyyah (universalitas), al-wahdah (kesatuan), ukhuwah (persaudaraan), at-tawazun (keseimbangan), al-mas'uliyah (tanggung jawab), dan al-'adalah al-ijtima'iyyah (keadilan sosial)—merupakan fondasi normatif dan etis dari Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam.

Prinsip tauhid menjadi dasar utama dalam menetapkan orientasi hukum ekonomi syariah, bahwa segala bentuk transaksi dan relasi ekonomi harus tunduk kepada ketetapan Allah sebagai satu-satunya pemilik dan pengatur segala sumber daya. Al-shumuliyyah memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tidak bersifat parsial atau sektoral, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan ekonomi, baik individu maupun kolektif.

---

<sup>67</sup> Ibid,

Al-wahdah menegaskan bahwa sistem hukum ekonomi syariah berpijak pada kesatuan nilai dan tujuan antara aspek spiritual dan material, antara hak individu dan hak sosial. Ukhuwah memperkuat dimensi sosial dari hukum, mendorong lahirnya peraturan yang menjamin solidaritas, kepedulian, dan keadilan dalam interaksi ekonomi.

At-tawazun mencerminkan semangat hukum ekonomi syariah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, pemilik modal dan tenaga kerja, serta antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan. Al-mas'uliyah menuntut tanggung jawab hukum dari setiap pelaku ekonomi, baik individu, institusi, maupun negara, untuk menjalankan kewajiban sesuai prinsip syariah.

Terakhir, prinsip al-'adalah al-ijtima'iyah menjadi puncak dari semua orientasi hukum ekonomi syariah, yakni menjamin terwujudnya keadilan dalam distribusi kekayaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penghapusan segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan struktural melalui instrumen-instrumen hukum yang sah secara syar'i. Dengan demikian, ketujuh prinsip ini menjadi kerangka dasar dalam merumuskan aturan-aturan fiqh muamalah, fatwa, dan kebijakan publik dalam ranah hukum ekonomi syariah, sekaligus membedakannya secara prinsipil dari sistem hukum ekonomi konvensional.

## E. Imam Malik bin Anas

### 1. Biografi

Beliau adalah Syekh al-Islam, hujjah umat, imam Dar al-Hijrah (Madinah), Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amr bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin 'Amr bin al-Harits.<sup>68</sup>

Ibunya bernama Aliyah binti Syarik binti abdurrahman bin Syarik Al Azdiyah. Beliau dikandung oleh ibunya selama 3 tahun<sup>69</sup>. Namun, dikatakan oleh beberapa ulama lain bahwa beliau berada dalam kandungan selama dua tahun<sup>70</sup>. Mengenai tahun kelahirannya, Yahya bin bakir mendengar dari Imam Malik bahwa ia berkata: “saya dilahirkan pada tahun 93 Hijriyah.”<sup>71</sup>

Imam Malik bin Anas adalah seorang yang bertubuh tinggi. Rambut kepala dan janggutnya berwarna putih, dengan warna putih yang cenderung pirang. Pakaian yang biasa dikenakannya adalah pakaian Aden yang berkualitas tinggi dan bagus. Dia tidak menyukai mencukur habis kumis, menganggapnya sebagai sesuatu yang tercela, dan melihatnya sebagai perbuatan yang menyerupai orang-orang yang tidak terpuji.<sup>72</sup>

Imam Malik adalah salah satu dari empat Imam besar dalam fiqih Islam, yang dikenal dengan pemahaman dan ajaran-ajarannya yang

<sup>68</sup> Syamsuddin adz-Dzahabi, *Siyar alamin Nubala*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), 48.

<sup>69</sup> Jalaluddin As suyuti, *Tazyin mamalik bi manaqib imam malik*, (Maroko: Dar Rosyad al hadisah, 2010), 17.

<sup>70</sup> Al Qadhi Iyad, *Tartibul madarik wa taqribul masalik li makrifati a'lami madzhabi malik*, (Maroko: Dar al Maghribiyah, 2010), jilid 1, 50.

<sup>71</sup> Jalaluddin As suyuti, op. cit. 24.

<sup>72</sup> Ibid.

mendalam. Di antara keempat Imam fiqih yang ada, beliau menempati posisi kedua – berdasarkan tahun wafat– dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan fiqih di dunia Islam. Keistimewaan Imam Malik tidak hanya terletak pada keilmuannya yang luas, tetapi juga pada fakta bahwa kota Madinah al-Munawwarah, tempat beliau tinggal dan mengajar, memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran mazhabnya.

Madinah, sebagai kota yang menjadi pusat keilmuan dan tempat tinggal Rasulullah SAW, memberikan pengaruh yang besar dalam memperkenalkan dan mempopulerkan ajaran-ajaran beliau. Kedekatannya dengan Rasulullah, baik dalam aspek geografis maupun spiritual, juga memberikan keistimewaan tersendiri bagi Imam Malik. Karena kota Madinah merupakan kota yang penuh berkah, tempat para sahabat dan tabi'in belajar langsung dari Rasulullah, kedudukan Imam Malik semakin kokoh, karena beliau adalah salah satu ulama terkemuka yang sangat dihormati di sana. Hal inilah yang menjadikan mazhab Malik menjadi sangat berpengaruh, terutama di wilayah-wilayah yang berada di sekitar Madinah.

Imam Malik dibesarkan dalam keluarga yang mendalami ilmu hadis. Ia tumbuh di lingkungan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari hadis dan atsar. Kakeknya, Malik bin Abi 'Amir, adalah salah satu tabi'in terkemuka yang meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, serta Aisyah Ummul

Mukminin. Anak-anaknya, yaitu Anas (ayah Imam Malik), Rabi‘, dan Nafi‘ (yang dijuluki Abu Suhail), juga meriwayatkan hadis darinya.

Namun, tampaknya ayahnya, Anas, tidak terlalu banyak terlibat dalam periwayatan hadis. Meskipun demikian, ilmu yang dimiliki oleh paman-pamannya dan kakeknya sudah cukup untuk menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang dikenal dalam bidang ilmu. Sebelum Imam Malik, salah satu saudaranya, yaitu an-Nadhr, telah lebih dahulu menekuni ilmu dan banyak berguru kepada para ulama. Imam Malik tumbuh dan berkembang di Madinah dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan, kesejahteraan, dan keindahan. Ia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu tanpa terlibat dalam pekerjaan, perdagangan, perjalanan, atau industri. Satu-satunya perhatiannya adalah menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis.<sup>73</sup>

Imam Malik رحمه الله memiliki dua orang putra, yaitu Yahya dan Muhammad, serta seorang putri bernama Fatimah. Ibn Sya‘ban mengatakan bahwa Yahya bin Malik meriwayatkan dari ayahnya sebuah naskah *al-Muwaththa’*, dan disebutkan bahwa ia meriwayatkannya di Yaman. Imam Muhammad bin Maslamah juga meriwayatkan hadis dari beliau. Adapun putranya yang bernama Muhammad, ia pernah datang ke Mesir, di mana orang-orang menulis hadis darinya dan meriwayatkannya, termasuk al-Harith bin Miskin.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid. 110.

<sup>74</sup> Ibnu Farhūn, *Ad-Dībāj al-Muḍahhab fī Ma‘rifat A’yān ‘Ulamā’ al-Maḍhab*, 2012, Jilid 1, 86.

Imam Malik mulai menekuni ilmu pada tahun 110 Hijriyah, tahun wafatnya al-Hasan al-Bashri. Ia belajar dari Imam an-Nafi' dan selalu mendampinginya, serta mengambil ilmu dari Sa'id al-Maqburi, Nu'aym al-Mujmir, Wahb bin Kaysan, az-Zuhri, Ibn al-Munkadir, 'Amir bin 'Abdullah bin az-Zubair, 'Abdullah bin Dinar, Zayd bin Aslam, Şafwan bin Sulaym, Ishaq bin Abi Talhah, Muhammad bin Yahya bin Habban, Yahya bin Sa'id, Ayyub as-Sakhtiyani, Abu az-Zinad, Rabi'ah bin Abi 'Abd ar-Rahman, dan banyak ulama lainnya dari Madinah.<sup>75</sup>

## 2. Penampilan Fisik

Malik biasa mengenakan pakaian Madinah yang bagus, dan pakaian Khurasan, serta pakaian Mesir yang putih dan mewah. Beliau berkata: "Saya senang apabila seorang qari (pembaca Al-Qur'an) mengenakan pakaian putih." Beliau adalah orang yang bersih pakaiannya, tidak terlihat noda tinta padanya. Beliau mengenakan sorban dan menempatkan thaylasan (jenis penutup kepala) di atasnya. Beliau juga menggunakan wangi-wangian yang baik, seperti misk dan lainnya. Beliau berkata: "Saya tidak suka seseorang yang Allah berikan nikmat kepadanya kecuali terlihat bekas nikmat itu padanya, terutama para ulama."<sup>76</sup>

## 3. Rumah Imam Malik

Rumah yang beliau tinggali adalah rumah Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyewa rumah Abdullah bin mas'ud hingga wafat. Beliau biasa

<sup>75</sup> Syamsuddin al-Dzahabi, *Tārīkh al-Islām*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2006), jilid 11, 175.

<sup>76</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, *Imam Darul Hijrah Malik bin Anas*, (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiah, 2010), 16.

berkata: “Rumah adalah asal-usul seseorang.” Tertulis di pintu rumahnya “Ma sha’ Allah” (Apa yang dikehendaki Allah). Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab: “Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung berfirman: “Dan mengapa kamu tidak mengatakan, ketika kamu memasuki kebunmu, 'Ma sha’ Allah' (Apa yang dikehendaki Allah)?” (QS. Al-Kahfi: 39) – dan 'kebun' di sini adalah rumah.” Rumahnya tertata rapi, dilengkapi dengan bantal-bantal dan bantal-bantal kecil yang tersebar di seluruh bagian rumah, di sisi kanan dan kiri, untuk tamu-tamu dari Quraisy, Anshar, dan para tokoh masyarakat yang datang mengunjunginya.<sup>77</sup>

#### **4. Masa Menuntut Ilmu**

Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar dan imam Dar al-Hijrah, dikenal luas dengan dedikasi dan kegigihannya yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sejak usia muda, Imam Malik telah menunjukkan komitmen mendalam terhadap ilmu. Diriwayatkan oleh Az-Zubairi, “Saya melihat Malik dalam halaqah Rabi'ah, dan telinganya tersumbat.”<sup>78</sup> Ini mengindikasikan bahwa beliau sangat fokus dan tidak membiarkan gangguan kecil menghalangi konsentrasinya.

Imam Malik mengerahkan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Ia bahkan menghabiskan hartanya demi ilmu, hingga atap rumahnya rusak dan ia menjual kayunya untuk membiayai proses belajarnya.

---

<sup>77</sup> Ibid, 17.

<sup>78</sup> Ibid.

Ia juga pernah menyatakan bahwa dirinya mengkhususkan waktu selama tujuh tahun hanya untuk belajar kepada Ibnu Hurmuz, tanpa disibukkan dengan guru lainnya. Ia datang sejak pagi dan baru pulang malam, bahkan berusaha menyenangkan anak-anak guru tersebut agar dirinya bisa lebih leluasa belajar. Ketekunan Imam Malik ditunjukkan dalam interaksinya dengan gurunya. Ia pernah menunggu di bawah terik matahari menantikan Nafi' (mawla Ibnu 'Umar), hanya untuk menanyakan satu hadits. Ia juga menunggu di depan rumah Ibnu Syihab az-Zuhri pada hari raya, mengira bahwa sang guru akan lebih lengang di hari itu. Ketika diterima masuk, ia bahkan menolak makan hanya karena ingin segera mendapatkan ilmu.<sup>79</sup>

Ketekunan Imam Malik juga bermula dari sebuah kejadian sederhana, ketika sang ayah melemparkan satu pertanyaan ilmiah kepada Malik dan saudaranya. Ketika saudaranya menjawab dengan benar dan Malik salah, sang ayah berkata: "Burung-burung (merpati) telah menyibukkanmu dari menuntut ilmu." Ucapan itu membangkitkan tekad Imam Malik dan mendorongnya untuk mengasingkan diri kepada Ibnu Hurmuz selama tujuh tahun penuh.<sup>80</sup>

Imam Malik dianugerahi dua kemampuan istimewa yang jarang terkumpul dalam satu orang: kuat hafalan dan dalam pemahaman. Ia dikenal mampu menghafal puluhan hadits hanya dari sekali dengar. Suatu ketika az-

---

<sup>79</sup> Qadhi Iyadh, *Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik*, (Maroko: Kementrian Wakaf dan Kesilaman Kerajaan Maroko, 1431 H) Juz 1, 134..

<sup>80</sup> Ibid juz 1, 131.

Zuhri menyampaikan lebih dari empat puluh hadits, dan pada keesokan harinya, Malik mampu mengulangi semuanya tanpa catatan. Az-Zuhri pun takjub dan berkata bahwa ia mengira hanya dirinya yang mampu menghafal sebanyak itu.<sup>81</sup>

Malik juga menggunakan metode unik, seperti menghitung jumlah hadits dengan mengikat simpul tali saat mendengar dari gurunya. Ia menulis hadits di rumahnya dan menyatakan pernah menulis sendiri sebanyak 100.000 hadits, dan naskah-naskah asli yang ditulisnya mengandung hingga 12.000 hadits.

### **5. Kepribadian dan Sifat-Sifat Imam Malik**

Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari kepribadian Imam Malik adalah wibawa dan kehormatannya yang luar biasa. Ia dikaruniai oleh Allah suatu kewibawaan yang membuat hati orang-orang tunduk dan hormat padanya, bahkan melebihi ketundukan mereka terhadap para penguasa. Ibn al-Majisyun berkata: “Aku masuk menemui Amirul Mukminin al-Mahdi, dan antara aku dan beliau hanya ada pelayannya. Namun, tidak pernah aku merasakan rasa takut kepada al-Mahdi seperti takutku kepada Malik.” Sementara Sa’id ibn Abi Maryam menuturkan “Sungguh kewibawaannya melebihi wibawa seorang sultan.”<sup>82</sup>

Banyak ulama dan tokoh lain yang juga menyampaikan hal serupa, seperti al-Imam al-Syafi’i, Abu Muṣ‘ab, al-Aṣma‘i, dan al-Darawardi. Hal

<sup>81</sup> Ibid, 19.

<sup>82</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, op. cit. 46.

ini menggambarkan bagaimana sosok Imam Malik menjadi figur yang sangat disegani, tidak hanya karena ilmunya tetapi juga karena karisma dan keteguhannya.

Bahkan pendapat dan perkataannya begitu dihormati, hingga pada suatu ketika ia duduk bersama seorang gubernur, dan dibacakan kepadanya daftar para tahanan. Imam Malik lalu berkata: “Hukumilah yang ini, cambuklah yang itu seratus kali, dan yang lainnya dua ratus.” Gubernur tersebut tidak berani menyelisihinya sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa pendapatnya memiliki bobot moral dan sosial yang besar, bahkan dalam konteks pengambilan keputusan publik.<sup>83</sup>

Dalam majelis ilmu, beliau senantiasa dihormati dengan penuh adab. Bila beliau duduk menyampaikan ilmu, para muridnya tidak mendekat kepadanya, tidak membuka kitab mereka, dan tidak bertanya tanpa izin — semua itu karena rasa hormat dan kewibawaan yang tinggi terhadap beliau. Bahkan ia memiliki penjaga khusus yang bertugas mengatur orang-orang yang ingin masuk menemuinya, seperti layaknya seorang raja.

Akan tetapi, kehormatan dan kewibawaan tersebut tidaklah lahir dari popularitas duniawi, melainkan merupakan buah dari penghormatan dan pengagungan Imam Malik terhadap Rasulullah ﷺ, yang menjadi sumber ruhani dan keilmuan tertinggi dalam hidupnya.

Salah satu aspek paling agung dalam kepribadian Imam Malik adalah tawadu‘ (kerendahan hati) dan penghormatannya yang luar biasa

---

<sup>83</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, op. cit. 46.

kepada Nabi Muhammad ﷺ. Kecintaannya kepada Nabi ﷺ terpatri dalam setiap sikap dan ucapannya, sampai-sampai ia tidak pernah berbicara tentang Nabi kecuali dalam keadaan suci dan penuh kekhusyukan.

Diriwayatkan dari al-Farwi, bahwa ketika majelis Malik dipenuhi orang, seseorang menyarankan agar ia menunjuk seseorang untuk membacakan hadits kepada khalayak. Namun Imam Malik menjawab dengan membaca ayat:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah meninggikan suara kalian di atas suara Nabi ﷺ.” lalu berkata: “Kehormatan beliau semasa hidup dan setelah wafat adalah sama.”<sup>84</sup>

Abu Muṣ‘ab meriwayatkan bahwa Malik berkata: “Aku tidak menyampaikan satu pun hadits, padahal wajahku belum tumbuh jenggot. Tidak ada seorang pun yang masuk masjid kecuali dalam keadaan mengenakan sorban, karena sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah ﷺ.” Ia juga dikenal tidak mau menaiki tunggangan di Kota Madinah. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab: “Aku malu kepada Allah untuk mengendarai hewan di kota yang di dalamnya bersemayam jasad Rasulullah ﷺ.”

Jika nama Nabi ﷺ disebut di hadapannya, wajahnya berubah, tubuhnya membungkuk karena tunduk, hingga para muridnya merasa

<sup>84</sup> Ibid, 47.

kasihan melihat keadaannya. Para penulis manaqib juga mencatat bahwa pernah suatu ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berbicara dengan suara keras di Masjid Nabawi. Imam Malik menegurnya dengan berkata: “Wahai Amirul Mukminin, jangan tinggikan suaramu di masjid ini. Sesungguhnya Allah telah mendidik kaum sebelumnya dengan firman-Nya: ﴿لَا تَرْفَعُوا﴾ (إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ)﴾, dan memuji kaum yang merendahkan suara: ﴿أَصْوَاتَكُمْ﴾, dan mencela kaum yang menyeru Nabi ﷺ dengan suara keras: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ﴾. Sesungguhnya kehormatan beliau setelah wafat sebagaimana kehormatannya saat hidup.” Mendengar itu, Abu Ja'far tunduk dan membenarkan Imam Malik.<sup>85</sup>

Ketika Abu Ja'far bertanya: “Apakah aku menghadap kiblat saat berdoa, atau menghadap ke arah Rasulullah ﷺ?”, Malik menjawab: “Mengapa engkau berpaling darinya, padahal ia adalah wasilahmu kepada Allah dan wasilah ayahmu, Adam, pada hari kiamat? Menghadaplah kepada beliau dan mintalah syafaat kepada Allah melalui beliau.”<sup>86</sup>

Adab-adab dan rasa takzim seperti ini tidak muncul begitu saja, melainkan diperoleh dari para gurunya yang dikenal memiliki kedalaman spiritual dan adab tinggi, seperti Imam Muhammad ibn al-Munkadir — seorang qari besar yang dikenal menangis setiap kali ditanya hadits hingga membuat murid-muridnya terenyuh.

<sup>85</sup> Al Qadhi Iyadh, *Asy Syifa bi Takrifi huquqi Al Musthofa*, (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 1979), Juz 2, 41.

<sup>86</sup> Ibid.

Imam Malik juga belajar dari gurunya yang bernama Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, yang sangat ringan bersenda gurau dan tersenyum, namun jika nama Nabi ﷺ disebut, wajahnya langsung berubah — hijau, lalu kuning. Imam Malik berkata: “Sungguh, aku telah berkali-kali mendatanginya dalam waktu yang lama. Tidak pernah aku melihatnya kecuali dalam tiga keadaan: sedang shalat, sedang berpuasa, atau sedang membaca Al-Qur'an. Aku tidak pernah melihatnya meriwayatkan hadits tanpa dalam keadaan suci. Ia tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia adalah seorang ulama yang 'abid, zuhud, dan penuh rasa takut kepada Allah.”<sup>87</sup>

#### **6. Majelis Ilmu Imam Malik**

Majelis ilmu Imam Malik dikenal sebagai majelis yang penuh wibawa dan ketenangan. Tidak ada perdebatan atau suara keras di dalamnya. Para muridnya duduk dengan penuh adab, seolah-olah ada burung bertengger di kepala mereka karena saking khusyuknya. Malik tidak memberi keistimewaan dalam tempat duduk; siapa yang datang lebih awal, itulah yang berhak duduk lebih depan. Ia biasa duduk bersama para fuqaha Madinah dalam satu halaqah.<sup>88</sup>

Umumnya, Imam Malik tidak membaca sendiri kitabnya, tetapi para murid yang membacakannya, dan ia menyimak serta memperbaiki jika terjadi kesalahan. Di antara murid yang terkenal membacakan kitabnya

<sup>87</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, op. cit. 48.

<sup>88</sup> Ibid 29.

adalah Habib, yang juga menyalin beberapa karya Imam Malik. Ketika Khalifah al-Mahdi meminta Imam Malik datang ke istana untuk mengajarkan anak-anaknya, Imam Malik menolak dan berkata bahwa ilmu adalah sesuatu yang harus didatangi, bukan yang mendatangi. Ia juga menegaskan bahwa tradisi di Madinah adalah murid membaca kepada guru, bukan sebaliknya.

Imam Malik sangat berhati-hati dalam berfatwa. Ia mulai memberi fatwa saat masih muda, atas izin para gurunya, seperti Ibn Syihab az-Zuhri dan Rabi'ah ar-Ra'y. Ia melarang muridnya seperti Ibn al-Qasim memberi fatwa tanpa izin, dan menekankan bahwa fatwa adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ia berkata "Siapa yang ingin menjawab suatu persoalan, hendaknya ia terlebih dahulu membayangkan dirinya antara surga dan neraka".

Sikap wara' dan kehati-hatiannya luar biasa. Dalam banyak kesempatan, ia tidak segan menjawab "la adri" (saya tidak tahu), bahkan dalam satu sesi ditanya 48 pertanyaan, ia hanya menjawab 16 di antaranya. Ia juga pernah didatangi oleh Khalid bin Khiddas yang berasal dari Iraq dengan membawa 40 pertanyaan, namun hanya lima pertanyaan yang dijawabnya."<sup>89</sup> Dalam pandangannya, mengatakan "saya tidak tahu" adalah bagian dari amanah keilmuan, dan ia menganjurkan murid-muridnya agar membiasakan jawaban ini jika tidak yakin.

---

<sup>89</sup> Ibnu Abdil Bar, *Al Intiqah Fi Fadhoili Ats Tsalatsah Al Aimmah al fuqoha*, (Kairo: Maktabah Al Quds, 1350 H), 38.

Karena ketekunan dan kewibawaannya dalam ilmu dan fatwa, muncul ungkapan masyhur: “La yufta wa Malik fi al-Madinah” (Tidak boleh ada yang berfatwa di Madinah selama ada Imam Malik). Ungkapan ini diperkuat dengan kisah unik ketika ia dimintai fatwa atas kejadian gaib: seorang wanita yang tangannya menempel pada jenazah karena menuduhnya zina. Malik tidak memutuskan hukuman potong tangan, tetapi menjatuhkan hukuman had qadzaf (75 cambukan), dan tangan wanita itu pun terlepas setelah dicambuk. Pendapatnya ini menunjukkan kejernihan ijtihad dan kekuatan naluri keilmuannya, bahkan sebelum era kodifikasi hukum yang sistematis.<sup>90</sup>

## **7. Kemuliaan dan Kesabaran Imam Malik**

### **a. Kemuliaan Akhlak dalam Memberi dan Menjaga Lisan**

Salah satu bentuk kemuliaan Imam Malik tampak dalam adabnya kepada para peminta-minta (as-sa'il). Apabila beliau tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, ia tidak serta-merta menjawab dengan kalimat yang biasa digunakan banyak orang seperti “Allah akan memberimu rezeki” atau “Allah Maha Pemurah”. Sebaliknya, ia akan berkata: “Aku tidak memiliki sesuatu untuk kuberikan padamu. Datanglah di waktu lain.” Ketika ditanya mengapa ia tidak mengucapkan kalimat seperti kebanyakan orang, ia menjawab dengan ketulusan hati: “Sesungguhnya kalimat penolakan adalah hal yang paling berat didengar oleh seorang peminta-minta. Maka aku tidak ingin

<sup>90</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, op. cit. 24.

menyebut nama Allah dalam konteks yang tidak disukai oleh orang yang mendengarnya, meskipun dalam satu kalimat sekalipun.”<sup>91</sup>

**b. Kesabaran atas Ujian dan Keteguhan dalam Memegang Kebenaran**

Imam Malik juga dikenal sebagai figur yang sabar dan tabah menghadapi berbagai ujian hidup, terutama ketika diuji di penghujung usianya dengan cobaan berat berupa penyiksaan dan penghinaan. Ia dipukul hingga hampir terlepas bahunya, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak ulama. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang memukulnya, alasan di balik pemukulan itu, dan siapa khalifah yang berkuasa saat kejadian.

Pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Malik dipukul oleh salah satu gubernur karena fatwanya yang tidak menganggap sah perceraian orang yang dipaksa (talaq al-mukrah). Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa ia disiksa atas hasutan sejumlah orang kepada Ja'far ibn Sulayman ibn 'Abdillah al-'Abbasi, sepupu Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Mereka menuduh Malik tidak mengakui keabsahan bai'at kepada khalifah karena bai'at tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa. Maka Ja'far pun murka dan memerintahkan pemukulan

---

<sup>91</sup> Al-Alusi, *Ruh Al Ma'ani*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah), juz 15 314.

terhadap Malik.<sup>92</sup> Namun, sikap Malik dalam menghadapi cobaan tersebut menunjukkan jiwa besar dan ketinggian akhlaknya.

Diriwayatkan oleh Abu al-Walid al-Baji bahwa setelah peristiwa itu, saat al-Manşur menunaikan haji dan mengetahui kejadian tersebut, ia mengirim utusan kepada Malik agar menuntut balas kepada Ja'far ibn Sulayman. Namun Malik menolak dengan berkata: "Aku berlindung kepada Allah. Demi Allah, cambuk itu belum diangkat dari tubuhku, kecuali aku telah memaafkannya sejak saat itu karena ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah ﷺ."<sup>93</sup>

Bahkan ketika orang-orang mendatanginya saat ia masih dalam keadaan pingsan setelah disiksa, ia tersadar dan langsung berkata: "Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah memaafkan orang yang memukulku." Ketika ditanya mengapa ia begitu cepat memaafkan, Malik menjawab dengan rasa takut yang mendalam kepada Allah: "Aku khawatir jika aku wafat kemarin lalu bertemu Rasulullah ﷺ dalam keadaan aku menjadi sebab salah satu keluarganya masuk neraka. Maka aku pun memaafkannya."<sup>94</sup>

Menariknya, tak lama setelah itu, Ja'far yang memukul Malik justru dihukum berat oleh Khalifah. Namun saat berita itu disampaikan kepada Malik, ia tidak menunjukkan kegembiraan. Ia hanya berkata: "Subhanallah, apakah kalian mengira bagian kami dari musibah ini

<sup>92</sup> Muhammad Shodiq Khan, *At Taj Al Mukallal Min Jawahir al Matsar*, (Qatar: Kementrian Wakaf dan Keislaman, 2007), 86.

<sup>93</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, *op. cit.* 92.

<sup>94</sup> *Ibid.*

adalah dengan merasa puas melihat musuh kami dihukum? Sesungguhnya kami berharap Allah mengampuni kami dan memberinya petunjuk. Jika para ulama besar seperti Muhammad ibn al-Munkadir, Rabi'ah, dan Ibn al-Musayyib juga pernah disakiti karena membela kebenaran, maka tiada kebaikan dalam orang yang tidak diuji dalam urusan ini.”

Imam al-Darawardi meriwayatkan bahwa ia hadir dalam peristiwa pemukulan tersebut. Ia mendengar dengan jelas bahwa setiap kali Malik dipukul, ia mengucapkan: “Ya Allah, ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu.” Ini adalah refleksi nyata dari akhlak kenabian yang telah meresap dalam diri Malik.

Ujian yang dialami Malik berawal dari fatwanya yang membatalkan keabsahan bai'at kepada Abu Ja'far al-Mansur karena adanya unsur paksaan dalam prosesnya, terutama dalam konteks gerakan revolusioner yang dipimpin oleh Muhammad ibn 'Abdillah ibn al-Hasan al-'Alawi, yang dikenal dengan julukan al-Mahdi. Imam al-Layth mengatakan: “Aku berharap setiap cambuk yang mengenai Malik akan mengangkat derajatnya satu tingkat di surga.” Namun ada pula pendapat yang berbeda dari Ibn Bukayr. Ia mengatakan bahwa Malik dipukul bukan karena fatwa tentang bai'at, tetapi karena pendapatnya yang mendahulukan Sayyiduna 'Uthman dibanding 'Ali dalam urutan

khalifah. Ia berkata: “Aku lebih tahu dari para sahabatku tentang sebab Malik dipukul.”<sup>95</sup>

Terlepas dari perbedaan tersebut, kesabaran dan keteguhan Imam Malik dalam memegang prinsip kebenaran dan menjaga adab di tengah ujian merupakan warisan besar yang menjadikannya sosok teladan sepanjang zaman.

### **8. Kondisi Wafat Imam Malik**

Muhammad bin Sa'd berkata: “Malik menderita sakit selama beberapa hari. Aku bertanya kepada beberapa anggota keluarganya tentang apa yang ia ucapkan menjelang wafatnya, lalu mereka berkata: 'Ia mengucapkan syahadat, kemudian berkata: Segala urusan adalah milik Allah, dari sebelum hingga setelahnya.’” Ia wafat pada pagi hari tanggal 14 Rabi‘ul Awwal tahun 179 Hijriyah (795 Masehi), pada masa kekhlifahan Harun ar-Rasyid. Shalat jenazahnya dipimpin oleh Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Imam Malik kemudian dimakamkan di Pemakaman Baqi‘ dalam usia 85 tahun.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Ibid. 93.

<sup>96</sup> Syams ad-Dīn Abū al-Ma‘ālī, *Dīwān al-Islām*, (Beirut: Dar Kutub al Ilmiyah, 1990), jilid 4, 105.